

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Aktifitas penanaman modal asing (PMA) berdasarkan lintasan sejarah sejak proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17-08-1945, sampai dengan saat sekarang telah berlangsung \pm 61 tahun. Ditandai dengan diundangkannya UU RI No.78 Tahun 1958 (yang kemudian direvisi melalui UU RI No.15 Tahun 1960), yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya UU RI No.1 Tahun 1967 (yang kemudian direvisi melalui UU RI No.11 Tahun 1970), serta terakhir kali dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya UU RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.¹ Bahkan apabila dihitung dari dimulainya babak infiltrasi PMA oleh bangsa Eropa asing ke wilayah Nusantara sampai dengan momentum proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia, maka hal tersebut telah berlangsung selama \pm 431 tahun, yaitu dimulai sejak tahun 1511 sampai dengan 1942 Masehi.² Sehingga total kurun waktu proses infiltrasi PMA sudah berjalan \pm 492 tahun,³ akan tetapi seperti kita maklumi bersama, efek positif bagi negara dan warga negara Indonesia seperti yang kita harapkan bersama belumlah

¹ Lusiana dan Yudhi Setiawan, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 100

² Charles Himawan, *The Foreign Investment Process in Indonesia*, Gunung Agung, Singapura, 1980, hlm.79-126

³ Menurut I.B.R. Supancana, Setidaknya uraian kronologis atas tahapan kurun waktu kegiatan penanaman modal asing di Indonesia tersebut paling tidak dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan dan sistem hukum investasi yang berlaku pada kurun waktu tersebut, guna diambil hikmah demi perbaikan tata hukum bidang perinvestasian dalam rangka pengimplementasiannya di masa ke depan (*Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.26-33)

tercapai. Cita-cita yang diamanatkan dalam UU RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya pada ketentuan Bab II, Pasal 3 Ayat (2) tentang Asas dan Tujuan, yaitu : (a).meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (b).menciptakan lapangan kerja (c).meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan (d).meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional (e). meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional (f).mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan (g).mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan (h).meningkatkan kesejahteraan masyarakat, belum tercapai.

Penanaman modal asing (PMA) di Indonesia, yang mana Indonesia menjadi salah satu negara anggota ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) masih belum menunjukkan tingkat keseimbangan apalagi tingkat dominasi domestik Indonesia apabila dibandingkan dengan nilai/jumlah penanaman modal dalam negeri (PMDN), atau dengan kata lain tingkat ketergantungan permodalan dari aktifitas PMA di Indonesia masih sangat tinggi dan signifikan. Harapan besar untuk mendapatkan kesempatan berusaha bersama (dalam bentuk *joint venture* maupun *joint enterprise*) dengan masyarakat Uni-Eropa (*European Union*) dengan konsep *mutual benefit*, yang perlu disesuaikan dengan tuntutan global⁴, ternyata belum

⁴ Menurut Bismar Nasution, Implikasi globalisasi ekonomi itu terhadap kaitannya dengan aspek hukum perjanjian internasional juga tidak dapat dihindarkan, sebab globalisasi hukum juga termasuk meliputi globalisasi ekonomi tersebut. Dalam arti bahwa berbagai substansi peraturan hukum dan perjanjian internasional juga menyebar melewati batas-batas negara. Di sinilah diperlukan pembaharuan hukum investasi sebagai perangkat peraturan untuk mengantisipasi kegiatan investasi di Indonesia di era AFTA 2003. Dengan ini berarti hukum investasi Indonesia juga dituntut

mendapatkan hasil yang berkeadilan, bahkan terbukti masih terlihat kebijakan-kebijakan Pemerintah RI masih cenderung menguntungkan para investor/pelaku aktifitas PMA di Indonesia.

Harapan masuknya PMA ke dalam wilayah NKRI dari negara-negara anggota Masyarakat Uni-Eropa melalui arus penyediaan dan penanaman komponen-komponen pendukung kegiatan usaha bersama, yang dapat berupa : modal (*capital*), pelatihan sumber daya manusia (*skilled man power*), peluang area pemasaran (*market opportunities zone*), serta yang terpenting adalah dalam bidang pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi (*transfer of knowledge and technology*) ke wilayah Indonesia memang terbukti telah terjadi, akan tetapi hasil keuntungan (*benefit share*) yang diharapkan maupun ditargetkan oleh Pemerintah RI melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum tercapai. Beberapa variable bidang proyek pekerjaan yang mendesak untuk dapat diterapkan pengerjaannya melalui kerjasama aktifitas PMA di Indonesia seperti : bidang pertanian-perkebunan, kehutanan, industri-manufaktur sektor riil, transportasi, komunikasi serta bidang jasa termasuk usaha pariwisata (*tour and travel*),⁵ terbukti masih didominasi kepentingan maupun kepemilikan mayoritas sahamnya oleh pihak asing. Dalam prakteknya, aktifitas PMA di Indonesia masih banyak terjadi ketimpangan, kesenjangan, bahkan ketidakadilan pada masalah-masalah yang terkait dengan pemberian fasilitas kemudahan

mengikuti konsepsi sesuai dengan ritme tuntutan konsep *Asean Free Trade Area* guna menampung ketentuan AFTA tersebut. (*Implikasi AFTA Terhadap Kegiatan Investasi Dan Hukum Investasi Di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, Volume 22, Edisi Januari-Februari 2003, hlm. 48).

⁵ Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, Edisi III, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, hlm.74

operasional dibandingkan dengan fasilitas kemudahan yang diberikan kepada PMDN selaku pelaku usaha lokal bahkan terhadap pelaku badan usaha milik negara (BUMN) sekalipun. Pengadaan bahan baku mentah sebagai bahan dasar proses produksi yang diperoleh dari sumber daya alam (SDA) hayati Indonesia yang termasuk kriteria *long-term renewable* secara tidak berimbang bila dibandingkan dengan perolehan SDA bagi pihak PMDN, yang tidak lain adalah kepada perusahaan milik warga negara Indonesia selaku tuan rumah (*host country*) terselenggaranya aktifitas PMA tersebut. Sehingga hal tersebut dirasakan akibatnya telah mereduksi dan merugikan kinerja PMDN maupun BUMN di Indonesia.

Meskipun pada awalnya, sudah direncanakan bahkan telah tercapainya hubungan kerjasama operasional bidang PMA antara negara anggota ASEAN dengan Masyarakat Uni-Eropa (EU) pada September 2001, melalui komunikasi dengan tema “*A strategic Framework For Enhance Partnership*” yang terlebih lagi pada momentum tersebut EU telah mengidentifikasi kawasan ASEAN sebagai komunitas rekanan kunci (*key partners community*) terutama di bidang ekonomi, politik sebagai sektor dan kawasan yang diutamakan di wilayah benua Asia pada umumnya.⁶ Bahkan kesepakatan/kesepahaman tersebut pada akhirnya mampu diaktualisasikan melalui kegiatan kerjasama yang bertemakan “*A New Partnerships With South East Asia Nations*” dengan bentuk riil kerjasamanya yang diberikan identitas dengan nama “*The Trans-Regional EU-ASEAN Trade Inisiative*”, atau yang lebih dikenal dengan singkatan “TREATY”. Fokus kajian kerjasama dalam TREATY ini tertuju

⁶ Paul Davidson dan Frabca Ciambella, *Investment in South East Asia, Law and Policy*, Butterworth-Heinemann Asia, Singapore, 1995, hlm. 233

pada bidang-bidang prioritas : sanitasi, agro-industri makanan, produk perikanan, standar kualitas produk, teknik perlindungan produk yang akan diperdagangkan, industri kehutanan, serta produk berbahan dasar dari kayu hasil kehutanan. Pemberian fasilitas perdagangan dan kerjasama investasi tersebut telah diarahkan sebagai isu krusial yang harus dicarikan solusi pemecahan permasalahan-permasalahannya di antara pihak EU dan ASEAN, sehingga kedudukan *investor country* dengan *host country* tidak lebih menguntungkan negara-negara investor tersebut dibanding tuan rumah.

Pada level pelaksanaan di lapangan, ternyata isu-isu maupun TREATY kerjasama global-bilateral ini, ternyata terdeteksi tidak adil dan berimbang yang mana terbukti dengan adanya perbedaan kedudukan maupun posisi antara EU yang lebih dominan yang berperan sebagai pihak pendonor (penyedia modal-kapital usaha) maupun *skill-teknologi* produksinya. Sementara pihak ASEAN termasuk Indonesia lebih didudukkan sebagai pihak penyedia bahan baku mentah sebagai bahan dasar produksi, maupun tenaga kerja pelaksana proses produksi tersebut. Sehingga konsep *mutual-benefit* tidak terapkan secara adil dan berimbang sebagai sebuah konsep *joint venture* maupun *joint enterprises*.⁷ Apabila konsep *joint venture* maupun *joint enterprise* tidak dapat diaplikasikan secara adil dan berimbang, maka kedudukan ASEAN termasuk Indonesia sebagai *host country* akan menjadi

⁷ Menurut Sunaryati Hartono, *joint venture/enterprise* merupakan kerjasama pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional, yang dikerjakan berdasarkan suatu perjanjian yang seimbang, *mutual benefit*, yang dalam perkembangan bisnis selanjutnya juga berkembang dengan sebutan konsep : *co-production agreement, production sharing agreement, management contract, maupun licensing agreement* dimana masing-masing pihak saling diwajibkan untuk menyertakan modal (*Beberapa Masalah Trans-Nasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1972.hlm.129).

tidak dapat diuntungkan. Hal tersebut disebabkan oleh karena pihak penyedia modal (*investor country*), mendapatkan dua kali lipat keuntungan dari segi harga ekonomis bahan baku mentah dan sekaligus harga ekonomis pembayaran tenaga kerja pelaksana proses produksinya. Sementara pihak *host country* hanya mendapatkan keuntungan dari diberikannya kesempatan kerja pada aktifitas PMA tersebut, dengan standar upah tenaga kerja lokal bukan standar upah internasional sesuai standar harga upah di negara *investor country*. Pembagian hasil dari *profit marketing* produk juga diberikan secara tidak seimbang, mengingat faktor modal/saham yang dimiliki oleh *investor country* jauh lebih besar komposisinya dibanding pihak *host country*. Sehingga konsep dasar awal dibukanya kran investasi asing dalam rangka mencukupi kebutuhan kekurangan modal dalam negeri berubah menjadi bentuk dominasi modal asing di Indonesia yang hal tersebut sebenarnya jauh dari ide dan cita hukum investasi.⁸

Para Menteri Luar Negeri baik dari negara anggota ASEAN maupun dari EU, telah sepakat meresmikan dan sekaligus mengadopsi “Deklarasi Nuremberg” pada pertemuan mereka yang ke-16 (enam belas) di kota Nuremberg, Jerman pada tanggal 7 Maret 1980. Pada pertemuan tersebut sasaran area kerja utamanya adalah pada usaha kerjasama bidang-bidang : politik keamanan kawasan ASEAN, perluasan hubungan kerja sama bidang ekonomi dan perdagangan serta kerjasama fundamental

⁸ Menurut Sumantoro, Kebijakan Pemerintah RI menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal bagi Asing, haruslah disertai pertimbangan yang cermat agar dalam proses pembangunan, sumber-sumber modal dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk menutup kekurangan modal dalam negeri tanpa menimbulkan kebergantungan kepada luar negeri. Hadirnya modal, teknologi dan keahlian manajerial dari luar negeri seharusnya dapat mempercepat pembangunan nasional (*Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal*, Binacipta, Bandung, 1984).

terhadap isu-isu global seperti pada bidang energi dan lingkungan hidup. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, ternyata fungsi maupun kedudukan Deklarasi Nuremberg ini juga belum terasa maksimal efek positifnya atau efek menguntungkannya bagi Indonesia. Karena, meskipun konsep-konsep dasar deklarasi ini pada awalnya dirancang untuk mencapai konsep *mutual-benefit*, akan tetapi tetap saja bahwa arah kerjasama ini lebih untuk memenuhi keinginan negara investor untuk mendapatkan sumber-sumber daya alam bahan baku produksi maupun bahan baku perdagangan internasional secara mayoritas, dengan harga beli yang tidak seimbang yang relatif murah dibanding dengan harga di negara investor, melalui bentuk penanaman modal saham PMA yang mayoritas pemiliknya adalah para investor asing itu sendiri, sedangkan mitra usaha subyek hukum lokal Indonesia tidak jarang juga hanya subyek hukum pinjam nama, alias modal pihak Indonesia juga berasal dari pihak asing tersebut. Sehingga pada akhirnya pula keuntungan mayoritas juga akan kembali dinikmati oleh pihak investor, sedangkan pihak *host country* hanya mendapatkan *in-come* sebagai tenaga kerja PMA dan pendapatan harga pembelian bahan baku tersebut.⁹

Berbagai bentuk tekanan-tekanan politis maupun ekonomis yang dilancarkan oleh Uni-Eropa kepada ASEAN termasuk terhadap pihak Indonesia selaku *host country* investasi, melalui tekanan dalam bentuk pengurangan hibah-hibah, bantuan

⁹ Wolfgang G Friedmann dan George Kalmanof, Berpendapat bahwa konsep penggabungan modal, dianggap lebih aman dan lebih bersifat permanen, dimana para pihak yang berkerjasama tersebut didudukkan pada posisi yang sama, yaitu sama-sama sebagai pemilik modal/saham. Konsep penggabungan "*Know-How*" ke dalam praktik *joint venture/enterprise* biasanya merupakan babak awal menuju kerjasama yang lebih permanen, yang pada saatnya akan beralih pada kerja sama berdasarkan penggabungan modal. (*Joint International Ventures*, New York, 1961, hlm.110-111).

pinjaman moneter melalui kebijakan-kebijakan fiskal dari lembaga keuangan internasional seperti : *International Monetary Funds (IMF)* maupun *International Finance Cooperation (IFC)* selaku anak usaha *World Bank*, di mana Uni-Eropa juga berkedudukan sebagai pemegang sahamnya, semakin membuat Indonesia terpengaruh/tertekan dalam pengambilan kebijakan terutama dalam hal merumuskan batas toleransi kepemilikan saham PMA yang beraktifitas di Indonesia,¹⁰ khususnya pada jenis dan bidang usaha yang bersumberkan pada bahan baku/sumber daya alam yang *non-renewable* maupun *long terms renewable*, yang pada akhirnya merugikan pihak PMDN bahkan BUMN yang juga sama-sama membutuhkan sumber daya alam dalam menjalankan aktifitas bisnisnya yang sejenis dengan aktifitas produksi PMA tersebut.

Perdebatan dan perbedaan pendapat tentang keberadaan aktifitas PMA di Indonesia telah menjadi polemik yang berkepanjangan, terutama ketika pihak negara *host country* selaku pihak pembuat peraturan perundang-undangan mencoba mengemukakan aspek maupun segi positif aktifitas PMA di Indonesia tersebut. Sementara di pihak lain, para korban atau subyek penerima efek negatif dari aktifitas PMA merasa tidak sepenuhnya setuju (*not-welcome*) terhadap kedatangan para

¹⁰ Menurut Robert B. Seidman, dalam konsep maupun ‘Teori Bekerjanya Hukum’, maka kedudukan maupun peran para pemangku kebijakan di bidang hukum (dalam konteks ini adalah Pemerintah RI), yang tidak dapat bertindak maksimal di bidang perumusan, penyusunan, maupun penegakan hukum, karena masih adanya tekanan secara strategis di bidang politik ekonomi/finansial dari lembaga moneter internasional, maka hal ini menyebabkan hukum investasi menjadi mandul, tidak efektif dan masih jauh dari tingkat rasa keadilan yang diharapkan masyarakat pelaku investasi (dalam hal ini termasuk investasi oleh pihak PMDN maupun BUMN).

investor asing tersebut.¹¹ Para pembuat peraturan perundangan (legislatif bersama eksekutif) dengan penuh keyakinan merumuskan tujuan positif dari aktifitas PMA setidaknya sebagai berikut :¹²

- a. penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar berikut dengan diberikannya aneka program pelatihan dan pendidikan *skill* kepada SDM tersebut;
- b. tercapainya permintaan barang (*demand*) untuk diekspor ke zona perdagangan luar negeri, yang tentunya dapat menghasilkan devisa yang cukup besar;
- c. penerimaan negara dari sektor pajak;
- d. terciptanya alih teknologi kepada negara penerima investasi (*host country*);

Pendapat lain yang beropini bahwa aktifitas PMA juga masih lebih dominan efek positifnya, karena hal tersebut didasarkan pada asumsi sebagai berikut :¹³

- a. memberikan kesempatan kerja bagi penduduk;
- b. mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal;

¹¹ Menurut Solomon dan Misky, Idealnya dalam pembuatan peraturan dan kebijakan penanaman modal asing, pembuat/pemangku kebijakan bidang hukum investasi setidaknya harus mempertimbangkan 3 permasalahan mendasar : (1).Bagaimana menarik penanam modal asing secara langsung tanpa mendatangkan atau membuat kerusakan terhadap tabungan mata uang asing/domestik serta penggunaan kekayaan alam yang merugikan (2).Bagaimana melindungi hak-hak hukum penanam modal asing dan memberikan perlindungan yang cukup, sementara pada waktu yang bersamaan harus mempertahankan dominasi sebagai negara yang mempunyai kedaulatan/kekuasaan dan meminimalisasi pengaruh negatif dari penanaman modal asing langsung, dan (3). Bagaimana membentuk sistem hukum dan sistem pajak yang secara bersamaan dapat mendorong tumbuhnya ekonomi dan sisi lain menarik penanaman modal asing serta meningkatkan pendapatan yang cukup sesuai persyaratan penggunaan keuangan negara (*Direct Foreign Investment in The Analysis*, North-Wester Journal of International Law and Business, Volume 11, 1990-1991, hlm.257-292).

¹² Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm.8

¹³ Gunarto Suhardi, *Beberapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, hlm.45

- c. memberikan residu yang baik, berupa peralatan maupun alih teknologi;
- d. bila produksi diekspor akan memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal di samping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi keuangan negara;
- e. lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing;
- f. memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena apabila investor berasal dari negara kuat, niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan.¹⁴

Sementara di lain pihak, pendapat tentang kemungkinan terjadinya *negative effect* akibat aktifitas PMA juga muncul dan mengemuka, ketika beberapa aliran negatif ini telah mengambil simpulan bahwa dampak liberalisasi ekonomi telah mengancam aktifitas perekonomian Indonesia.¹⁵ *Negative syndrome* sebagai dampak ± 350 tahun, masa kolonialisasi Belanda tak pelak menjadikan momok meresahkan ketika hak untuk berusaha di bidang perekonomian ternyata tercampuri dengan adanya motif-motif politik dari pihak *investor country*, khususnya terhadap kebijakan pengambilan

¹⁴ Menurut Jane P Mallor (*et.al*), Sekalipun kehadiran investor asing membawa manfaat bagi negara penerima modal, di sisi lain investor yang hendak menanamkan modalnya juga tidak lepas dari aspek orientasi bisnis (*bussines oriented*), apakah modal yang diinvestasikan aman dan bisa menghasilkan keuntungan. Oleh karenanya, terdapat beberapa faktor penentu bagi investor dalam berinvestasi yaitu apakah investasinya memberikan nilai tambah kepada perusahaannya melalui hasil penjualan produksinya. Demikian juga halnya, suku bunga merupakan harga atau biaya yang harus dibayar dalam meminjamkan uang untuk suatu periode tertentu dan ekspektasi keuntungan. Dengan demikian investor melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan atas investment yang ditanamkan. Selain pertimbangan ekonomi, investor juga mempertimbangkan faktor non-ekonomi seperti : jaminan keamanan, stabilitas politik, penegakan hukum dan sosial budaya merupakan faktor penentu yang tidak kalah pentingnya untuk menentukan keberhasilan investasi. Sehingga investor akan melakukan suatu penelitian pendahuluan melalui studi kelayakan (*feasibility studies*) sebelum menanamkan modalnya. (*Bussines Law and The Regulatory Environment, Concept and Cases*, Boston, Mc Graw Hill, 1998, hlm. 1130).

¹⁵ Hadi Susastro, *Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi , Globalisasi, Regionalisasi dan Semua Itu*, CSIS Working Paper Series, Jakarta, 2004, hlm.3

keputusan lembaga eksekutif-legislatif Republik Indonesia, sehingga idealisme peraturan perundang-undangan di bidang investasi asing menjadi terkebiri bahkan disimpangi.

Efek negatif dari aktifitas PMA, dalam kaitannya dengan aktifitas perindustrian nasional dapat juga mendatangkan berbagai bentuk kerugian akibat didominasi oleh perusahaan PMA,¹⁶ bentuk-bentuk kerugian tersebut, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. banyaknya perusahaan atau entitas-komunitas usaha lokal skala kecil dan menengah yang gulung tikar, karena kalah bersaing sebagai akibat tidak diikutsertakannya dalam rantai suplai produksi PMA tersebut. Sehingga hipotesisnya adalah bahwa dengan semakin banyaknya PMA maka semakin menyudutkan usaha lokal/domestik;
- b. pola, arah, haluan dan visi-misi perkembangan industri nasional yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia, sehingga terseret ke alur visi-misi program kerja PMA yang bercorak kapitalis. Hal ini disebabkan konsep kerja ala Indonesia yang berbasis 'padat karya' sudah beralih kepada konsep kerja 'padat modal';

¹⁶ Menurut Soediman Kartohadiprodjo, Efektifitas produk peraturan perundang-undangan di bidang investasi dalam aplikasinya memerlukan perhatian dari lembaga-lembaga, serta prosedur yang tepat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemahaman hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, akan tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*), dan proses yang diperlukan guna menunjukkan keberadaan hukum yang senyatanya (*Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Bandung, Binacipta, 1980, hlm.13).

- c. kedudukan perusahaan lokal hanya mengerjakan proyek ‘perakitan/*assembly*’ karena teknologi paten utama tetap dikuasai teknologinya oleh *skilled labour* dari PMA;
- d. munculnya daerah-daerah ‘kantong industri (*enclave*)’ baru dimana lokasi usaha PMA tersebut beroperasi. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi-sosial antara daerah-daerah di Indonesia, yaitu antara daerah yang banyak terdapat kegiatan operasional PMA dibanding dengan daerah yang minim atau bahkan tanpa adanya kegiatan operasi PMA sama sekali;¹⁷
- e. semakin berkurangnya sumber daya alam, yang proses pertumbuhan kembalinya memerlukan kurun waktu yang relatif cukup lama, yaitu $\pm >10$ (sepuluh) tahun ke atas, sehingga mengurangi hak beli/hak memakai untuk kegiatan produksi kegiatan operasional UMKM/ PMDN/BUMN domestik.

Pihak Pemerintah RI selaku eksekutif melakukan klarifikasi dan berpendapat bahwa efek negatif liberalisasi PMA dapat dimentahkan atau setidaknya dapat direduksi dengan opini-opini sebagai berikut :

¹⁷ Mohammad Hatta, Berpendapat bahwa penyebaran pembangunan harus meliputi daerah-daerah, hal ini dikarenakan kekayaan/sumber daya alam Indonesia banyak terdapat di daerah-daerah, demikian yang diamanatkan dalam REPELITA. Maka sudah sewajarnya apabila proyek-proyek yang menunjang pembangunan diadakan di daerah. Rencana Pembangunan Daerah itu pada umumnya adalah identik dengan rencana pembangunan nasional secara keseluruhan, akan tetapi yang secara khusus dicuplik kegiatan-kegiatan dalam dimensi daerah (*Ekonomi Berencana*, Gunung Agung, Jakarta, 1971, hlm.39).

- a. model pengawasan investasi PMA yang lebih diperketat, akan dapat meminimalisasi efek negatif liberalisasi, melalui program penjaminan kemandirian serta konsep kedaulatan negara;
- b. secara selektif, investasi model liberal dapat diantisipasi dengan cara membatasi bidang-bidang usaha tertentu yang tidak berdampak kepada aspek kedaulatan negara, serta diberikannya izin serta kewenangan turut campur negara dalam mereduksi efek liberal tersebut;¹⁸
- c. pengawasan investasi langsung melalui zonasi penempatan lokasi usaha pada kawasan-kawasan berikat (*bounded zone*) tertentu, sehingga memudahkan pengawasan dan kontrol dari aparaturnegara, dan instansi lain sejenisnya.¹⁹

Pemerintah RI juga diwajibkan untuk menjalankan amanat UU RI No. 25 Tahun 2007 tersebut khususnya pada arah kebijakan PMA yang memperhatikan secara benar dan seksama terhadap konsep berwawasan lingkungan (*green economy*), yang antara lain harus lebih diperhatikan kepada masalah-masalah :

- a. sinergitas dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas ‘rumah kaca’ pada

¹⁸ Menurut Solly M Lubis, Hal yang perlu diperhatikan bahwa dengan ikut sertanya Indonesia dalam berbagai forum kerjasama/organisasi internasional seperti : AFTA, WTO, APEC, maka Indonesia harus mampu menyikapi hal tersebut, sebagai konsekuensinya dari aspek hukum, maka selain bidang-bidang hukum yang bersifat umum dan mendasar sebagai masalah hukum nasional, seperti hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum dagang, yang merupakan warisan kolonial, kini Indonesia harus pula menyiapkan tugas-tugas menyusun peraturan-peraturan hukum baru yang terkait dengan GATT dan WTO, serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan AFTA (*Sistem Nasional*, Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm.119)

¹⁹ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, *Manfaat dan Peluang Pembentukan ASEAN Investment Area (AIA) dalam Menarik Investor Asing ke Indonesia*, Jakarta, 2003, hlm.24-26.

sektor kehutanan, perkebunan dan pertanian, transportasi, industri, energi dan limbah khususnya B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;

- b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c. pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga hilir;
- f. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.²⁰

Sistem ekonomi Pancasila yang diyakini berperan sebagai tumpuan paradigma reformasi ekonomi, akan tetapi selama ini setiap kebijakan ekonomi nasional RI yang diterapkan hanya mendasarkan pada aspek pertumbuhan angka/tingkat perekonomian nasional akan tetapi masih mengabaikan prinsip nilai

²⁰ Arah Dan Kebijakan Green Investment, *Diskusi Interaktif : Mewujudkan Investasi Perubahan Iklim, Perkembangan, Tantangan Dan Peluang Pada Festival Iklim 2018*, BKPM, Jakarta, hlm. 9, Diselenggarakan Pada 17 Januari 2018;

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²¹ Perlu kiranya untuk segera diantisipasi melalui langkah-langkah strategis di bidang perekonomian yang mendesak untuk segera ditempuh, yaitu dalam aspek/bidang : (1). Penguatan ketahanan pangan nasional, (2).Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi nasional.²²

Pengawasan praktik PMA yang beroperasi di wilayah NKRI yang disertai dengan semangat perlindungan preventif terhadap pemegang saham PMA dari pihak lokal warga negara Indonesia, maupun perlindungan terhadap PMDN yang sama-sama menjalankan aktifitas usaha yang sama dengan PMA tersebut, adalah hal mutlak yang wajib untuk segera dibenahi dan direstrukturisasi. Hal tersebut dirasakan sudah sangat mendesak, mengingat PMDN selaku anak kandung badan usaha milik warga negara Indonesia wajib untuk terlebih dahulu dilindungi dan diprioritaskan dalam hal mendapatkan sumber bahan baku alam maupun sumber daya manusianya yaitu pelaku proses produksi tersebut, sehingga mampu mendapatkan *out-put* produk yang bernilai ekonomis, hemat dan berkualitas. Praktik-praktik penerbitan peraturan perundang-undangan yang lebih condong menguntungkan dan memihak investor asing sudah sepatutnya untuk direkonstruksi menjadi kebijakan dan/atau peraturan penanaman modal yang lebih pro-rakyat dalam rangka tercapainya kesejahteraan sosial rakyat pelaku usaha (PMDN) domestik-lokal

²¹ Menurut Mubyarto, ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila adalah : (1). Roda kegiatan ekonomi digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral (2).Terdapatnya tekad kuat seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerataan sosial (3). Adanya nasionalisme ekonomi (4). Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional (5).Adanya keseimbangan yang selaras, serasi dari proses perencanaan perekonomian dalam pelaksanaannya di tingkat-tingkat wilayah/daerah (*Sistem Ekonomi Nasional*, Kompas, Tanggal 25 Maret 2010,hlm.2)

²² Kaelan, Pendidikan Pancasila, *Penerbit Paradigma*, Yogyakarta, 2003, hlm.258.

menuju Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*).²³ Pemberian fasilitas maupun insentif yang terlalu berlebihan terhadap PMA selaku investor asing, tanpa adanya kontrol dari pihak pemegang saham lokal (apabila PMA tersebut adalah perusahaan modal patungan/campuran), maka semakin menjauhkan dari konsep Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat di bidang ekonomi dan politik di kancah dunia global-internasional. Adanya tekanan politik ekonomi dari pemerintah negara-negara investor asing tersebut melalui lembaga donor keuangan Internasional yang ternyata harus diakui mampu menggoyahkan keteguhan sistem ekonomi politik nasional, yaitu yang dapat berupa tindakan/aksi pengurangan hibah, subsidi, maupun pinjaman, bahkan bantuan internasional kepada Pemerintah RI sebagai *host investee country*, maka sudah seharusnya apabila hal tersebut segera untuk ditanggulangi dan diantisipasi melalui metode maupun sistem ketahanan ekonomi serta demokrasi ekonomi nasional²⁴, yakni dengan cara merubah paradigma ketergantungan sumber pembiayaan pembangunan nasional yang semula mayoritas berasal dari bantuan maupun pinjaman lembaga/negara keuangan internasional

²³ Menurut B. Viyekanandam dan Nimmi Kurian, dijelaskan bahwa pada dasarnya, negara kesejahteraan menggambarkan suatu negara yang mempunyai serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum penduduknya, Pemerintah bertanggung jawab terhadap terbitnya peraturan-peraturan pada bidang : jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, pelayanan sosial, asuransi bagi pengangguran, tunjangan keluarga, pensiun dan sejenisnya. Konsep dan ideologi negara kesejahteraan sebenarnya ini sepaham dengan pendapat dari para ahli ekonomi seperti : Ernst Wiggfor, Gustav Moller, dan John Meynard Keynes (*Welfare State and The Future*, Palgrave, New York, 2005, hlm.1)

²⁴ Menurut Muslimin Nasution, Demokrasi Ekonomi menjamin kebaikan dan kelangsungan hajat hidup masyarakat secara keseluruhan, dalam demokrasi ekonomi, harga diri dan martabat individu akan berkembang, sebab demokrasi ekonomi sejalan dengan dengan kodrat kemanusiaan. Demokrasi ekonomi menghendaki terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu tanpa kecuali, sedangkan kapitalisme membatasi hak-hak dasar tersebut hanya kepada pihak-pihak yang mampu bersaing. Pada intinya demokrasi ekonomi bukanlah kebebasan setiap individu untuk memperoleh semua keinginannya tetapi kemerdekaan warga negara dari kemelaratan dan kesenjangan (*Mewujudkan Demokrasi Ekonomi dengan Koperasi*, PIP Publishing, Jakarta, 2007)

menjadi paradigma pemberdayaan kekuatan pendapatan ekonomi nasional, melalui peningkatan laba/deviden dari beratus-ratus BUMN beserta anak usahanya. Sehingga sumber pendanaan pembangunan nasional tidak lagi bergantung pada investor/negara asing internasional lagi.

Pemerintah RI selaku lembaga eksekutif mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur aktifitas serta operasional PMA di Indonesia, melalui cara-cara menetapkan dan sekaligus menertibkan peraturan-peraturan pelaksana pada level/tingkatan di bawah undang-undang, sehingga terlihat ketegasan maupun keberanian Pemerintah RI dalam menentukan jenis atau tipe model investasi yang diperbolehkan beroperasi di wilayah NKRI, baik investasi yang bersifat langsung (*Foreign Direct Investment*) atau disingkat “FDI”, maupun investasi yang bersifat tidak langsung (*Portofolio Investment*) atau disingkat “PI”.²⁵

Kriteria pemberian perizinan untuk dapat memperoleh izin investasi model *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah sebagai berikut :²⁶

- a. merupakan kegiatan transfer aset dari satu atau beberapa negara asing menuju wilayah NKRI;
- b. diwajibkan untuk mendirikan perusahaan berbadan hukum;
- c. jalannya perusahaan dikendalikan oleh pesero aktif dengan dikontrol oleh pesero pasif melalui RUPS;

²⁵ Menurut Sornarajah, Adalah hak suatu negara untuk mengawasi masuknya suatu investasi asing secara langsung dan tidak terbatas, karena hal ini adalah hak dan kewenangan dari pemerintahan negara yang berdaulat. Juga negara penerima modal mempunyai hak yang mutlak untuk mengontrol masuk dan berdirinya suatu perusahaan asing serta seluruh proses berjalannya kegiatan penanaman modal asing tersebut, tanpa dapat diintervensi dari negara asal pemodal. (*op.cit*, hlm.97-98)

²⁶ Ana Rokhmatussa'diyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.4

- d. investasi tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pihak investor sewaktu-waktu, akan tetapi dengan ditentukan limit waktu tertentu;
- e. membutuhkan kehadiran secara fisik oleh pihak pesero pengelolanya;
- f. dasar dan landasan hukum utama wajib berpedomankan kepada UU RI No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- g. lembaga negara sebagai institusi pengawasnya adalah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.

Sedangkan model investasi asing secara tidak langsung *Portofolio Investment (PI)* dapat diizinkan dengan ketentuan sebagai berikut :²⁷

- a. kegiatan transfer investasi uang modal investor asing tersebut hanya melalui model pembelian saham;
- b. adanya larangan untuk mendirikan perusahaan/badan hukum baru;
- c. adanya pemisahan operasional usaha antara manajemen (pesero aktif) dengan pihak pemegang saham (pesero pasif);
- d. investasi secara lebih longgar dapat ditarik atau dipindahtangankan sewaktu-waktu;
- e. tidak diperlukan kehadiran secara fisik pihak pemilik/pembeli saham;
- f. landasan hukum operasional PI merujuk kepada UU RI No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- g. lembaga negara sebagai institusi pengawasnya adalah melalui BAPEPAM-LK (Kementerian Keuangan RI).²⁸

²⁷ *Ib.id* hlm.5

Dalam kaitannya dengan hak dari negara penerima modal untuk membuat pengaturan masuknya penanaman modal asing langsung ini, serta ketentuan tunduknya perusahaan modal asing tersebut kepada peraturan negara investasi, telah diatur melalui regulasi *“The Draft Code of Conduct of Transnational Corporation”* yang menyebutkan bahwa : *“State have the rights to regulate the entry and eshtablishment of transnational corporation including determining the role that such corporation may play in economic and social development and prohibiting or limiting the extent of their presence in spesific sector”*.²⁹

Dalam rangka menjaga ketertiban dan keseragaman berlakunya aturan bidang perseroan terbatas, yang dalam konteks ini adalah UU RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka pihak investor yang akan menjadi pihak pemilik saham dalam perusahaan PMA di Indonesia harus dibuatkan ke dalam bentuk Akta Pendirian PT. PMA (*Deed of Eshtablishment*), di hadapan Pejabat Notaris di wilayah NKRI sesuai dengan domisili PT. PMA tersebut dalam tata bahasa Indonesia. Hal tersebut wajib dilaksanakan dengan tujuan agar tidak ada perbedaan perlakuan antara PT. PMA dengan PT. PMDN maupun PT. BUMN/BUMD di wilayah Indonesia, atau dengan kata lain semua wajib mendapatkan perlakuan yang sama adil dan seimbang.

Apabila para pemegang saham pada waktu sebelum dibuatkannya Akta Pendirian PT. PMA tersebut ternyata telah menandatangani *Share Holder’s*

²⁸ Menurut P.T. Muchlinski, Hukum Penanaman Modal Asing berwenang dan dapat untuk dibentuk untuk diarahkan dalam rangka mempertahankan keseimbangan/stabilitas antara segenap permasalahan bidang investasi asing, sehingga dapat saja terjadi kondisi dimana suatu ketika hukum nasional negara penerima investasi dengan hukum/kebijakan negara asal datangnya modal investasi adalah berbeda bahkan bertolak belakang. (*Multinational Enterprises and The Law*, Blackwell, United Kingdom, 1995, hlm.103).

²⁹ United Nations Country Team (UNCT), *Proposed Text of The Draft Code of Conduct on Transnational Corporation*, E/1988/39/Add.I.(1988).

Agreement atau *Joint Venture/Enterprise Agreement* terlebih dahulu, maka sedapat mungkin sepanjang tidak bertentangan dengan aturan perundangan di bidang perseroan terbatas, maka segala ketentuan dari perjanjian pendahuluan tersebut disarankan untuk dapat dimuat juga pada ketentuan Anggaran Dasar PT.PMA tersebut. Tempat maupun kedudukan PT.PMA tersebut juga wajib disebutkan dalam Akta Pendirian, serta jenis/bidang usaha PT.PMA tersebut yang pada prinsipnya boleh lebih dari satu jenis bidang usaha, akan tetapi khusus jenis usaha di sektor :³⁰

(1). Bidang Usaha Pertambangan, sesuai UU RI No.4 Tahun 2009, vide Surat Dirjen Mineral dan Batu Bara pada Kementerian ESDM No.2540/30/SDB/2010 tanggal 31-08-2010, dan (2). Bidang Usaha Penyiaran Televisi Berbayar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga penyiaran, dibedakan.³¹

Pemerintah RI memang benar-benar dituntut demi kepentingan warga negara entitas-komunitas bisnis di Indonesia untuk serius mengatur peraturan perundangan di bidang PMA ini minimal seimbang, adil dan sederajat dengan aturan bidang PMDN, dan bahkan dituntut untuk dapat lebih menguntungkan entitas PMDN/BUMN-BUMD Nasional dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal ini. Mengingat hal tersebut telah diamanatkan oleh ketentuan Bab III, Pasal 4 dari UU RI No. 25 Tahun 2007 tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal, yang lebih memperhatikan kepentingan nasional terlebih dahulu daripada kepentingan investasi asing.

³⁰ David Kairupan, *Aspek Hukum PMA di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm.107.

³¹ David Kairupan, *Ib.id.* hlm.108.

B. Perumusan Masalah

Rekonstruksi kebijakan PMA berbasis nilai keadilan dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan sosial pada aktifitas PMA merupakan tujuan utama dan bersifat sangat krusial, sebagaimana diamanatkan pada ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf h, tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maupun Ayat (1) huruf j, tentang keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, dari UU RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Indonesia sebagai *host country*, tempat dijalankannya aktifitas PMA tersebut yang mana juga bertindak sebagai pemilik wilayah, lokasi usaha, maupun penyedia tenaga kerja serta sumber daya alam, yang merupakan bahan baku utama proses produksi khususnya pada model industri manufaktur, maka dengan demikian pengendali/kuasa penentu kebijakan terhadap aktifitas PMA ada pada kedaulatan Pemerintah RI. Oleh karenanya, adalah sangat mendasar apabila semua bentuk regulasi maupun kebijakan penentuan aturan PMA dibuat untuk melindungi dan mensejahterakan seluruh bangsa dan negara Indonesia, dan bukannya terkena dampak negatif liberalisasi ekonomi, maupun politik globalisasi ekonomi para investor asing tersebut, yang mana hanya terfokus kepada orientasi perolehan keuntungan (*profit oriented*) semata.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana telah penulis paparkan di atas, maka pada penelitian disertasi ini, permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa kebijakan penanaman modal asing masih belum berkeadilan ?

2. Bagaimana kelemahan-kelemahan kebijakan penanaman modal asing yang terjadi masa kini ?
3. Bagaimana rekonstruksi kebijakan penanaman modal asing yang berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Secara obyektif penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu :

1. Untuk menganalisis kebenaran kebijakan penanaman modal asing yang belum berkeadilan;
2. Untuk menganalisis kelemahan kebijakan penanaman modal asing pada masa kini;
3. Untuk menemukan rekonstruksi kebijakan penanaman modal asing yang berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik pada tataran teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Menemukan gagasan pemikiran baru di bidang hukum, khususnya kebijakan PMA yang berbasis nilai keadilan;

- b. Memberikan kontribusi bagi strategi pembangunan nasional khususnya strategi dalam mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia di bidang perinvestasian sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia dengan berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945;
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian lanjutan dalam bidang hukum investasi asing, khususnya pada jenis penanaman modal asing secara langsung (*foreign direct investment*).

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para pembentuk undang-undang (legislatif) dalam penyempurnaan kebijakan penanaman modal asing yang berbasis nilai keadilan di Indonesia;
- b. Sebagai pedoman bagi perusahaan asing dalam mengimplementasikan amanat dan konsideran UU RI No 25 Tahun 2007, khususnya pada bagian maksud dan tujuan, sehingga dapat tercapai keadilan antara *investor country* dengan *host country* secara adil (*fairness*) dan berkeimbangan.

E. Orisinalitas Penelitian

Sesuai dengan hasil pengamatan, penelusuran, maupun pencarian penulis tentang berbagai judul/topik penelitian disertasi yang terkait dengan praktik/aktifitas

penanaman modal baik dalam negeri maupun terutama modal asing, terdapat beberapa hasil penelitian yang mayoritasnya lebih berfokus kepada bagaimana Pemerintah Republik Indonesia selaku lembaga eksekutif dan sebagai salah satu lembaga pengusul draft perundang-undangan di bidang PMA untuk bagaimana semaksimal mungkin menarik, mempersuasi dan mempromosikan kekuatan aset negara dalam negeri untuk ditanami modal dari negara asing, atau secara singkatnya adalah bagaimana merayu, membujuk, atau menarik/menstimulasi agar investor asing berminat menginvestasikan asetnya dan berusaha secara komersial di wilayah NKRI. Melalui berbagai fasilitas maupun *interest* atau kebijakan yang memudahkan para investor tersebut.

Penulis belum menemukan hasil penelitian disertasi yang lebih mengedepankan aspek perlindungan internal negara Indonesia, sumber daya alam Indonesia, sumber tenaga kerja Indonesia, lingkungan hidup negara Indonesia terlebih dahulu dibanding upaya-upaya menarik calon investor masuk ke wilayah NKRI. Bahwa aspek perlindungan ke dalam (*host country*), menurut penulis seharusnya wajib didahulukan, diutamakan/diprioritaskan sebelum memberikan aneka fasilitas/insentif kemudahan kepada investor asing. Perlindungan internal kepada seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia harus terlebih dahulu diprioritaskan, dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dibentuknya aturan perundang-undangan di bidang PMA, antara lain dalam rangka tercapainya aspek kesejahteraan sosial, percepatan pembangunan nasional serta terwujudnya kedaulatan politik dan ekonomi negara Indonesia. Maka penelitian penulis yang berjudul “*Rekonstruksi Kebijakan Penanaman Modal Asing Berbasis Nilai Keadilan*” ini

sampai dengan sekarang belum ditemukan. Sehingga dengan demikian karya ilmiah ini adalah orisinal dari penulis tentang PMA yang dikaji dan dianalisis dari sudut pandang ilmu hukum.

Proses penelitian ilmiah dimulai dari kondisi ketidaktahuan atau kekurangtahuan seorang ilmuwan dengan didasari rasa kegelisahan akademik sehingga terjadi dorongan batiniah yang kuat untuk dapat keluar dari kondisi ketidaktahuan tersebut. Cara yang lazim ditempuh oleh seorang ilmuwan adalah dengan cara meneliti fenomena ketidaktahuannya tersebut secara riil pada lingkungan alam sekitar ilmuwan tersebut. Tujuan akhir dari kegiatan proses penelitian tersebut adalah terciptanya pengetahuan baru dari kondisi ketidaktahuan sebelumnya tersebut, untuk kemudian pada akhirnya akan disumbangkan kepada dunia ilmu pengetahuan pada khususnya dan kepada masyarakat umat manusia pada umumnya.

Pencarian ilmu pengetahuan mulai dibangun dari kegagalan-kegagalan sang ilmuwan ketika mereka belum mampu mendapatkan pencerahan serta menangkap fenomena tertentu tersebut sebagai sebuah kebenaran ilmiah. Perbedaan daya tangkap dan hasil penangkapan kebenaran ilmiah tersebut sehingga terjadi beberapa perbedaan pemahaman ilmiah merupakan sesuatu yang sah (sebagai suatu keabsahan), apalagi kalau hal tersebut dikaitkan/berkaitan dengan disiplin ilmu-ilmu sosial.³²

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum : Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, UMS Press, Surakarta, 2004, hlm.15

Pada ujungnya, sebuah kebenaran yang mutlak pada dunia keilmuan (*absolute/ultimate*) tersebut, tentu tidak mungkin diraih, karena kebenaran yang hakiki adalah hak milik sang pencipta Allah SWT saja. Ilmu pengetahuan adalah merupakan hasil karya sekumpulan pikiran, akal budi serta perasaan manusia sehingga sangat bersifat relatif/nisbi.

Ilmu pengetahuan wajib diekspresikan dan diinformasikan (transformasi) kepada manusia dan masyarakat jamak untuk kemaslahatan kehidupan umat manusia itu sendiri.³³

Evaluasi terhadap kinerja UU RI No. 25 Tahun 2007 di bidang penanaman modal, yang setidaknya telah berusia ± 11 (sebelas) tahun sejak diundangkan sudah barang tentu sangat *urgent* untuk dievaluasi, dicari titik ketidakefektifannya, untuk kemudian dicarikan solusi pemecahan problematikanya, melalui kegiatan rekonstruksi hukum, melalui penelitian disertasi seperti ini.

Harapan penulis, seketika setelah ditemukannya titik-titik lemah dari pemberlakuan undang-undang PMA tersebut, maka akan segera pula untuk dicarikan solusi yuridis tentang bagaimana seharusnya undang-undang PMA tersebut direkonstruksi dan sekaligus direvisi (apabila memungkinkan), guna menghadapi gejala-gejala bahkan bukti-bukti faktual yang representatif yaitu ketika investor sudah mulai mempraktikkan pola-pola liberalisasi, kapitalisasi, monopoli maupun politik-ekonomi yang bercorak negatif, yang bertentangan dengan konsideran maupun maksud/tujuan diundangkannya UUPM tersebut.

³³ Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Penerbit Duta Wacana, Yogyakarta, 1990, hlm. 134.

Solusi untuk meningkatkan daya saing yang tidak dimiliki negara-negara kompetitor Indonesia sebagai *host-country* sangat mendesak untuk dikedepankan, daripada upaya-upaya untuk memberikan fasilitas maupun kemudahan investasi bagi investor asing yang berpotensi merugikan bangsa Indonesia sendiri. Teori umum yang menjadi acuan dalam persaingan pasar ialah perlunya suatu negara memiliki keunggulan (komparatif maupun kompetitif).³⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang penanaman modal asing di Indonesia, setidaknya dapat diperiksa maupun dikaji dari empat faktor :

- a. faktor Ketersediaan Perangkat Peraturan Perundangan, yang lebih pro-investasi lokal, yang tidak terkesan tumpang tindih antara peraturan level pusat dan level daerah, yang mampu menghindari efek *overlapping* dan *conflict of interest*;
- b. faktor Bekerjanya Aparat Penegakan Hukum di bidang PMA, yaitu BKPM dan BPMD sebagai regulator dan supervisor di bidang aktifitas PMA di Indonesia, diharapkan dapat bertindak adil/seimbang;
- c. faktor Sarana Fasilitas Implementasi Operasional PMA, seperti : Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), sehingga aktifitas operasional dan manajemen PMA lancar;

³⁴ Lucky W Sondakh, *Globalisasi & Desentralisasi, Perspektif Ekonomi Lokal*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 2003, hlm.44

- d. faktor Budaya Hukum, yang diharapkan mampu mendukung sistem kerjasama yang *mutual benefit* antara PMA dan PMDN serta BUMN, sehingga sesuai dengan sistem nilai, perilaku masyarakat Indonesia.

Karya ilmiah disertasi lain yang berfokus pada kajian penanaman modal asing sebagai bahan pembandingan orisinalitas disertasi ini dapat dibaca pada tabel dibawah ini :

TABEL 1 :
ORISINALITAS PENELITIAN

No.	Judul Disertasi	Penyusun	Hasil Penelitian	Kebaruan Riset Promovendus
1.	Perlindungan Hukum Bagi Industri Perikanan Dikaitkan Dengan Perbuatan Melawan Hukum Oleh PMA Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia.	Ramlan, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2004)	Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PMA adalah : (a). tidak merubah status badan hukum perusahaan asing tersebut menjadi badan hukum PMA, (b).tidak bersedia membangun UPI (c).alat tangkap ikan tidak sesuai aturan (d).pelanggaran <i>trans-shipment & ships ground</i> . Perbuatan ini menyebabkan terjadinya <i>over fishing</i> di beberapa wilayah pengelolaan perikanan	Rekonstruksi Kebijakan PMA Yang Melarang Aktifitas Pengambilan Sumber Daya Alam Bahan Baku Mentah, akan tetapi diwajibkan untuk dilakukan pengolahan menjadi produk barang jadi dengan melibatkan bermitra-kerja dengan seluruh <i>stake holder</i> PMDN/UMKM.

2.	Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional PMA Di Indonesia	Muchamad Zaidun (Universitas Airlangga,2005)	Indonesia. Dalam perumusan suatu kebijakan hukum investasi, beberapa aspek dasar yang harus dicermati adalah: (a). sistem ekonomi yang dianut, sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD/Konstitusi (b).prinsip/asas dan hukum internasional yang berkaitan dengan investasi yang disepakati dalam berbagai konvensi serta perjanjian internasional (c).dasar teori yang dipilih sebagai landasan konsep kebijakan yang bersumber pada teori-teori hukum investasi perusahaan trans-nasional yang terkait dengan investasi	Rekonstruksi Kebijakan PMA yang dipraktekkan di Indonesia ke dalam bentuk konvensi /perjanjian internasional tetap harus menerapkan prinsip/kaidah dasar kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (<i>stake holder</i> Indonesia) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
3.	UU No.1 Tahun 1967, Tentang PMA Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Dalam Berinvestasi Di Indonesia	Sentosa Sembiring (Universitas Katolik Parahiyangan, 2005)	Faktor penyebab timbulnya ketidakpastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia adalah secara normatif	Rekonstruksi Kebijakan PMA dalam UU No.1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 25 Tahun

			<p>masih dibedakan perlakuannya terhadap investor asing dengan investor dalam negeri. Secara substansial pengaturan tentang investasi asing dalam UUPMA tahun 1967 cukup singkat, akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi berbagai interpretasi . Adanya keterkaitan sejumlah peraturan perundang-undangan dengan UUPMA sehingga bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia tidak cukup hanya memahami UUPMA tetapi juga harus memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang investasi yang akan dijalankan oleh investor.</p>	<p>2007, diharapkan dapat memberikan perlakuan yang adil dan seimbang antara pelaku investasi asing dengan investasi dalam negeri, dan bukannya memberikan prioritas yang berlebihan kepada investor asing yang jauh dari nilai-nilai keadilan.</p>	
	Harmonisasi Investasi	Hukum Bidang	Firman Muntaqo	Berdasarkan periodisasi	Rekonstruksi Kebijakan PMA

4.	Perkebunan	(Universitas Diponegoro, 2011)	<p>peraturan, keharmonisan hukum investasi bidang perkebunan dikategorikan : (a).tidak harmonis dan belum harmonis (b).harmonisasi hukum investasi perkebunan dipengaruhi oleh oleh : orientasi hukum pemerintah, kondisi politik hukum, kepentingan pemerintah dan pengusaha & kemampuan pemerintah membentuk peraturan (c).konsep hukum yang ditemukan adalah “<i>win-win solution</i>” sebagai prinsip alokasi dan distribusi hak atas tanah.</p>	<p>dalam hal pemberian hak pakai, hak guna usaha atas tanah diharapkan tetap lebih berpihak kepada pemberian hak atas tanah dan yang memihak kepada pelaku investasi WNI daripada kepada pelaku PMA, sehingga tidak melanggar politik hukum dari diterbitkannya Undang-Undang Agraria.</p>
5.	Kedudukan Hukum Indonesia Dalam Perjanjian-Perjanjian Pra-Pendirian Perseroan Terbatas PMA Di Sektor Industri Manufaktur Di Indonesia.	Sigit Irianto (Universitas Diponegoro, 2011)	Aspek khusus yang perlu diperhatikan dalam pendirian PT yang berhubungan dengan PMA di bidang manufaktur harus berbentuk <i>joint enterprise</i> , harus	Rekonstruksi dalam kegiatan pendirian/pembentukan bentuk usaha <i>joint enterprise</i> antara investor asing dengan investor lokal harus tetap dengan mengedepankan mayoritas kepemilikan saham

6.	Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Nasionalisasi Modal Asing	Rustanto (Universitas Katolik Parahiyangan, 2011)	<p>menggunakan hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan dengan menggunakan akta notaris Indonesia, serta mengacu pada aturan UU No.40 Tahun 2007 tentang PT.</p> <p>Klausula nasionalisasi dalam UUPMA sudah harmonis dengan hukum internasional yang mengakui bahwa negara berdaulat mempunyai hak di dalam yurisdiksinya untuk melakukan nasionalisasi, dengan sejumlah syarat, yakni : (a). demi kepentingan umum/<i>public interest</i> (b).dilakukan dengan undang-undang (c).tidak bersifat diskriminatif/<i>non-discriminatory</i> (d).disertai dengan kompensasi/ganti rugi.</p> <p>Diperlukan adanya penataan</p>	<p>ada pada pihak investor lokal dalam negeri, sehingga diharapkan arah maupun kebijakan perusahaan PMA tersebut tetap dapat berpihak kepada kesejahteraan nasional.</p> <p>Rekonstruksi pengambilalihan/nasionalisasi Perusahaan PMA dalam rangka perlindungan iklim usaha investor lokal perlu dijalankan dalam rangka perlindungan terhadap prioritas kesejahteraan rakyat secara nasional, dengan mengacu kepada standar nilai/harga jual aset perusahaan asing tersebut secara obyektif.</p> <p>Rekonstruksi pembentukan</p>
	Pengaturan Kewenangan	Isye Junita Melo (Universitas		

7.	Pemberian Izin Pada Kegiatan PMA	Brawijaya, 2015)	ulang pembagian kewenangan Pemerintah di bidang penanaman modal, urusan apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Termasuk kewenangan pemberian izin pada kegiatan PMA dengan lebih memberi ruang kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah, sesuai dengan sistem pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi.	peraturan di bidang PMA seharusnya diupayakan tidak menghambat ataupun merugikan kegiatan investasi oleh investor lokal, terutama dalam hal pengadaan bahan baku mentah, diupayakan semaksimal mungkin tidak mengurangi hak produksi investor lokal.
8.	Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal Di Indonesia	Suradiyanto (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2015)	(a).bentuk rekonstruksi terhadap UU RI No.25 Tahun 2007 tentang PM adalah : membentuk instansi yang berwenang untuk mengkoordinasi pelayanan penanaman modal asing, yaitu BKPM dengan konsep pelayanan satu atap/satu pintu.	Rekonstruksi upaya koordinasi pelayanan penanaman modal oleh investor asing maupun lokal, baik oleh instansi BKPM pusat maupun daerah diharapkan dapat berjalan secara adil tanpa diskriminasi sehingga hak maupun kewenangan investor lokal tidak tereduksi oleh hak/kewenangan investor asing.

			(b).hambatan penyempurnaan pembangunan hukum investasi karena terjadinya ketidaksinkronan aturan investasi antara pemerintah pusat dengan kewenangan otonomi daerah.	
--	--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Dalam UU Penanaman Modal No.25 Tahun 2007, yang didalamnya termaktub asas-asas : “*Kepastian Hukum*”, “*Perlakuan Yang Sama Dan Tidak Membedakan Negara Asal*”, maupun “*Kebersamaan*”, maka sudah seharusnya pula apabila pada tataran peraturan pelaksanaan/operasionalnya, yang dalam hal ini salah satunya adalah Peraturan Presiden RI No.44 Tahun 2016, tentang Daftar Bidang Usaha Terbuka Dan Tertutup Investasi, juga seharusnya menerapkan dan/atau mengaplikasikan asas-asas tersebut. Namun ternyata dalam penentuan bidang usaha terbuka dan tertutup dalam Perpres RI No.44 Tahun 2016 tersebut, terdapat beberapa sektor usaha khususnya SDA bersumber dari fosil tak terbarukan yang mana porsi untuk investor PMA ternyata jauh diatas porsi yang diberikan kepada investor PMDN, yakni pada kisaran 67% - 95% berbanding 5% - 33%. Hal seperti inilah yang menyebabkan terjadinya perlakuan yang tidak berkeadilan antara investor PMA

dibanding PMDN dan atau UMKM-K. Padahal sangat diakui bahwa pelaku investasi PMDN/UMKM-K tidak lain adalah anak bangsa Indonesia sendiri yang wajib mendapatkan perlindungan maupun prioritas perlakuan yang diutamakan/didahulukan oleh Pemerintah RI, dengan dalih/alasan bagaimanapun maupun apapun juga, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 maupun Batang Tubuh Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Sehingga oleh karenanya diperlukan itikad luhur dan niat mulia Pemerintah RI untuk mengatasi/memecahkan permasalahan ketidakadilan pemberian porsi sektor usaha ini secara adil, merata, dan berkeimbangan antara investor PMA dan PMDN.


Untuk mengungkap problematika yang telah diajukan pada perumusan masalah, maka penulis akan mengajukan beberapa teori hukum, sebagai acuan/landasan kerangka berpikir yang akan dijadikan sebagai pisau analisis. Sebagai teori pokok/utama (*grand theory*) yang akan digunakan sebagai pisau analisis utama adalah ‘Teori Keadilan’, dalam masyarakat sebagaimana didalilkan oleh beberapa pencipta maupun penganut madzhab Teori Keadilan ini, yakni : **Aristoteles, Immanuel Kant, John Rawls, W.Friedmann, Lawrence M.Friedmann,** maupun **Robert B.Seidmann,** yang mana pada pokoknya mereka berpendapat bahwa konsep keadilan bertumpu pada keseimbangan maupun keadilan dalam mendapatkan hak-hak entitas/warga negara yang kemudian harus diimbangi dengan adanya pemenuhan kewajiban dari warga negara tersebut.³⁵

³⁵ Robert B Seidmann, *Law and Development, A General Model*, Dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972.

Atas dasar teori pokok tersebut, maka diperlukan adanya teori penunjang (*middle theory*), dan berbagai konsep yang mendukung kerangka berpikir penulis, yang mana pada tataran/level teori penunjang tersebut penulis menggunakan ‘Teori Legislasi’, yang tidak lain adalah teori tentang bagaimana menyusun peraturan perundangan yang baik, benar serta memenuhi/menyerap rasa keadilan sosial dalam masyarakat khususnya kepada pelaku investasi PMDN/UMKM-K. Yakni melalui tahapan : perencanaan, perancangan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga tahap sosialisasi produk hukum tersebut. Sebagaimana didalilkan oleh beberapa pencipta maupun penganut teori legislasi ini, yakni diantaranya : **Jeremy Bentham, Peter Noll, Ann Seideman, Burkhardt Krems, Dworkin** maupun **Fuller**. Penerapan teori legislasi sebagai *middle theory* ini sangat diperlukan guna menyerap aspirasi ke dalam muatan rencana suatu peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu menyerap nilai-nilai keadilan sosial.

Sebagai pisau analisis ketiga (terakhir) maka penulis juga menggunakan/menerapkan konsep dan teori hukum terapan (*applied theory*), yakni ‘Teori Perlindungan Hukum’, sebagaimana didalilkan oleh para kreatornya yakni antara lain : **Roscoe Pound, Satjipto Rahardjo**, maupun **Sudikno Mertokusumo**, yang pada pokoknya mereka mendalilkan bahwa fungsi hukum yang paling utama adalah sebagai alat/media untuk memberikan perlindungan secara hukum kepada seluruh warga negaranya, menuju tatanan kemanusiaan yang berkeeseimbangan antara hak maupun kewajiban menuju terciptanya tata/nilai keadilan sosial.

RAGAAN 1 :
BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN



G. Kerangka Konseptual

Filosofi utama dari hakekat maupun eksistensi hukum adalah keadilan. Menafikan/menegasikan nilai keadilan akan menyebabkan tujuan dibentuk dan diberlakukannya suatu aturan hukum khususnya di bidang investasi asing menjadi tidak mencapai maksud dan tujuan pokoknya. Realitas hukum yang berlaku dan bekerja pada masyarakat terkadang dapat bertolak belakang dengan yang dicita-citakan, sehingga menyebabkan hukum semakin jauh dari harapan pembentuknya maupun masyarakat *addresat*-nya.³⁶ Ketika nilai keadilan hanya menjadi jargon-jargon bagi kaum politikus maupun para kaum ekonom, maka sudah dapat dikatakan bahwa bekerjanya aturan hukum menjadi tidak efektif dan tidak tepat sasaran/tujuan. Dalam kegiatan penerapan maupun penegakan hukum maka asas serta nilai keadilan harus didudukkan setara dan seimbang dengan asas kemanfaatan maupun kepastian hukum tersebut. Pengemban hukum harus memposisikan keberlakuan hukum secara seimbang antara keadilan, kepastian maupun kemanfaatan hukum. Ketika pengemban hukum memilih hanya untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum lainnya, yaitu kemanfaatan dan keadilan akan menjadi dikesampingkan.³⁷

³⁶ Menurut K. Bertens, Terdapat 3 ciri khas yang selalu dapat menandai keadilan, (1). Keadilan selalu tertuju kepada orang lain atau ditandai *other-directedness*. (2). Keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan, sehingga tidak hanya diharapkan atau dianjurkan saja. Keadilan mengikat kita sehingga kita mempunyai kewajiban. Ini disebabkan karena keadilan selalu berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi. (3). Keadilan menuntut persamaan (*equality*). Atas dasar keadilan, kita harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, tanpa kecuali. (*Pengantar Etika Bisnis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Cetakan ke-8, 2009, hlm.87-89).

³⁷ Anthon F Susanto, *Ilmu Hukum Non-Sistematik : Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 138.

Dalam konteks keadilan pada aktifitas PMA, maka apabila hal tersebut dikaitkan dengan teori keadilan hukum serta konsepsi keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, maka negara melalui Pemerintah RI diamanatkan untuk bertindak adil dalam melindungi kepentingan ekonomi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang memprioritaskan dan mendahulukan kepentingan pelaku aktifitas PMDN dibandingkan dengan memberikan kemudahan-kemudahan kegiatan komersial pada perusahaan PMA, yang justru tidak diberikan secara maksimal kepada PMDN, serta yang secara luas dan paling utama adalah mensejahterakan taraf ekonomi masyarakat secara umum.³⁸

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada satu titik tertentu dapat bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Ukuran keadilan sebagaimana disinggung di atas sebenarnya telah menjangkau wilayah cita ideal. Dikarenakan ketika masyarakat membicarakan keadilan, berarti hal tersebut sudah masuk ke dalam makna tataran filosofis, yang memerlukan pendalaman sampai hakikat yang paling dalam. **Hans Kelsen** menekankan pada filsafat hukum **Plato**, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik dan mulia.

Nilai keadilan sebagaimana yang diamanatkan pada ketentuan Bab III tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal, khususnya pada Pasal 4 Ayat (2) dan (3) dari

³⁸ Menurut John Rawls, Meyakini konsep keadilan yang berbeda bisa tetap sepakat bahwa institusi-institusi adalah adil ketika tidak ada pembedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara tuntutan-tuntutan yang saling berseberangan/bertolak belakang demi kemanfaatan kehidupan sosial masyarakat. (*A theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusset, 1995, hlm.6)

UU RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada pokoknya mengamanatkan bahwa demi tercapainya nilai keadilan, dalam aktifitas PMA di Indonesia, maka :

- a. pemerintah diwajibkan memberikan perlakuan yang sama antara PMA dan PMDN dengan ketentuan **‘tetap memperhatikan kepentingan nasional’**;
- b. pemerintah diwajibkan untuk membuka kesempatan dan peluang bagi perkembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Beberapa aliran filsafat mengharapkan inspirasi bagi pengetahuan tentang keadilan inspirasi bagi pengetahuan keadilan. Dalam kajian filsafat keadilan mutlak menjadi kajian pokok sejak awal kemunculan filosofi keadilan di era Yunani. Pembahasan topik keadilan telah mencapai skop yang sangat luas, mulai dari keadilan yang bersifat etik, keadilan filosofis, keadilan hukum, sampai dengan keadilan sosial. Kelahiran filsafat perenungan tentang terminologi keadilan yang ada dalam kajian filsafat dapatlah dijadikan sebagai pencapaian tujuan dibentuknya hukum. Konsep keadilan bersifat abstrak,³⁹ sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan dapat menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat dipergunakan untuk pembangunan khususnya di bidang investasi asing secara benar dan berkeadilan.

³⁹ Menurut Bahder Nasution, Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, karena berada pada dunia *das sollen*, tumbuh secara filsafati dalam alam khayal manusia. Namun tidak dapat diingkari bahwa semua orang sangat mendambakan keadilan. Di dalam ilmu hukum, keadilan tersebut merupakan ide sekaligus tujuan hukum, sehingga oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis. (*Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 174.)

Bahwa telah terjadi gap, atau jarak pemisah antara teori keadilan dalam pelaksanaan aktifitas PMA sebagai *das sollen*,⁴⁰ sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI No.16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, khususnya pada Ketentuan Pasal 2, yang pada prinsip pokoknya mengarahkan cita-cita ideal tujuan PMA adalah : *‘pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan hidup, serta yang lebih terfokus pada pengembangan infrastruktur dan energi’*.

Sehingga apabila amanat dari Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2012 tersebut, khususnya pada Pasal 2 dikaitkan dengan ketentuan implementasi bidang usaha yang diperbolehkan/diserahkan pengusahaannya kepada PMA sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, yang mengatur tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal, maupun ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2015 juncto No.9 Tahun 2016, yang mengatur tentang Pemberian Fasilitas PPh untuk Penanam Modal sebagai *das sein*, maka jelas sekali bahwa pada hal-hal tersebut telah terjadi kondisi ketidakadilan sosial dalam kegiatan aktifitas PMA dibanding yang diberikan kepada pihak PMDN di Indonesia.

⁴⁰ Menurut John Rawls, Dua prinsip keadilan terdiri (1). Pernyataan bahwa setiap orang/institusi mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang, dan (2).Pernyataan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga : (a).dapat diharapkan memberikan keuntungan kepada semua orang/institusi (b). semua jabatan dan posisi terbuka bagi semua orang/institusi. Oleh karenanya distribusi tentang keadilan harus diarahkan kepada keuntungan sosial dan ekonomi seluruh warga negara. (*op.cit.* hlm.72)

Pada Peraturan Presiden RI No.44 tahun 2016 tersebut justru terlihat bahwa pelaku PMA diberikan kesempatan berusaha di wilayah sumber daya alam Indonesia secara lebih luas, yakni pada sektor/bidang : Jasa Pengoperasian Energi, Eksplorasi Panas Bumi, Sektor Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Operasi Peralatan dan Pembangkit Tenaga kelistrikan Panas Bumi, Tenaga Nuklir, Jasa Pengeboran Minyak di Darat dan Lepas Pantai, dapat dikerjakan oleh perusahaan PMA dengan tingkat kepemilikan saham antara 67% sampai dengan 95%.⁴¹ Hal ini apabila kita kaitkan dengan konsep keadilan yang mewajibkan terlebih dahulu melindungi kepentingan seluruh warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darah masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan pada ketentuan Sila kelima Pancasila dan Pasal 33 dan 34 UUD 1945, maka terbukti bahwa nilai dan rasa keadilan belum terwujud pada aspek pemberian bidang usaha PMA dibanding yang diberikan kepada PMDN atau bahkan BUMN/BUMD tersebut.

Pembukaan kran masuknya investasi asing yang terlalu memberikan prioritas, kemudahan maupun fasilitas kepada perusahaan PMA, pada akhirnya dapat lebih dominan mengarah kepada konsep '*liberalisasi ekonomi di bidang PMA*'⁴², pihak PMA diberikan perlindungan penuh terutama kepada pemilik modal asal/aslinya, serta mengurangi sesedikit mungkin kewenangan, campur tangan Pemerintah RI, maupun regulasi nasional yang merugikan PMA tersebut. Kemampuan pengendalian

⁴¹ Lihat *Peraturan Presiden RI No.44 Tahun 2016*, Tentang : Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

⁴² Menurut Hadi Soesastro, Kata/istilah Liberalisasi bidang ekonomi harus dienyahkan dari wilayah dan sistem perekonomian di NKRI, karena liberalisasi di bidang ekonomi menyebabkan Pemerintah RI gagal menciptakan kelembagaan yang berpihak/berprinsip kepada konsep kerakyatan. Diperlukan lembaga perekonomian berupa : norma, prinsip dan aturan-aturan bidang ekonomi yang menetapkan rambu-rambu dan menjaga agar rambu-rambu tersebut tidak dilanggar. (*op.cit* , hlm.3)

Pemerintah RI direduksi seminimal mungkin pada aspek masuknya arus modal asing ini. Hal ini akan banyak menimbulkan masalah atau konflik kepentingan antara kepentingan perusahaan asing multinasional dengan perusahaan dalam negeri, maupun kepentingan pembangunan bidang ekonomi Indonesia sendiri.⁴³

Peranan niat/refleksi para pembentuk perundang-undangan (*political will*) dari lembaga eksekutif maupun legislatif di Indonesia dalam pembentukan peraturan hukum di bidang investasi asing (*law-making process*) haruslah tidak semata-mata mengedepankan aspek yuridis formal atau aspek legalistik belaka, akan tetapi harus benar-benar dan sungguh-sungguh dalam menyikapi kebutuhan maupun kepentingan rakyat umum warga negara Indonesia. Di sini memang diperlukan adanya rasa keberpihakan ke pelaku ekonomi lokal/domestik, sehingga *sense of commercial* harus diletakkan pada urutan kedua apabila tujuan awal penarikan masuknya investasi asing tersebut ingin dijalankan.

Sistem pengawasan liberalisasi ekonomi sebagai akibat dari ekspansi PMA ini harus disikapi dengan menggunakan metode pengawasan ‘Model Liberalisasi Selektif’. Dalam prakteknya pelaku PMA yang akan masuk ke wilayah investasi RI harus diteliti dulu catatan sejarah atau *track record* investasinya. Apakah perseroan/entitas asing tersebut pernah membuat pelanggaran hukum maupun

⁴³ Menurut An An Chandrawulan, Liberalisasi PMA/Perdagangan asing yang bebas yang berkaitan dengan PMA membawa dampak yang besar bagi perkembangan hukum dan perekonomian serta perdagangan internasional Indonesia. Di satu sisi Indonesia harus membuat peraturan atau ketentuan-ketentuan yang memudahkan perusahaan-perusahaan multinasional PMA untuk menanamkan modalnya di Indonesia, tetapi di sisi lainnya regulasi/ketentuan bidang investasi asing tersebut yang diterbitkan oleh Pemerintah RI juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 (*Hukum, Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum PMA*, Penerbit Alumni, Bandung, 2011, hlm.15).

kerusakan sistem lingkungan hidup di negara asalnya. Hal ini wajib dimasukkan dalam syarat awal ketentuan masuknya investor asing ke Indonesia. Memang benar bahwa hak-hak untuk masuk berinvestasi ke suatu negara apabila terlalu dibatasi akan mengurangi animo masuknya investasi asing ke Indonesia, akan tetapi hal tersebut dinilai sangat *urgent* untuk diterapkan pelaksanaannya dalam rangka upaya selektif-preventif masuknya PMA asing, sehingga fungsi kontrol dari negara tuan rumah maupun PMDN tuan rumah (*host country*) dapat berfungsi⁴⁴, berjalan sebagaimana yang diharapkan dan kedudukan PMDN juga akan disegani dan dihormati oleh pelaku PMA tersebut. Pada akhirnya model ini menyarankan agar alternatif kebijakan membuka kran semi-liberalisasi oleh lembaga otoritas koordinator penanaman modal asing secara efektif dan berkeadilan. Model pengawasan investasi yang kuno (*ortodoks*) yang mana negara mengawasi secara ketat (*strick*) oleh koordinator penanaman modal di Indonesia kepada calon-calon investor asing ini dapat memacu lahirnya kemandirian otoritas pemerintahan RI khususnya di bidang investasi, sehingga kekuasaan negara untuk menyaring setiap usulan permohonan masuknya investor asing tetap dapat terjaga dan terpelihara dengan baik, demi tercapainya rasa dan tingkat keadilan bagi warga negara Indonesia.

⁴⁴ Menurut Joseph E. Stiglitz dan Andrew Charlton, Liberalisasi yang tidak terkontrol/bebas, juga mendorong persaingan dari perusahaan-perusahaan asing terhadap pelaku ekonomi domestik (PMDN), yang dapat mempengaruhi efisiensi proses produksi dalam negeri, liberalisasi perdagangan dan PMA apabila tidak dikontrol secara bijaksana, maka tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional juga terhambat pencapaiannya. Prinsip *comparative advantage* merupakan dasar atau inti pengawasan liberalisasi perdagangan/PMA dan dapat diberlakukan sebagai norma dasar perdagangan/investasi asing yang liberal. (Fair Trade For All, *How Trade Can Promote Development*, Oxford University Press, Oxford, 2005, hlm.25).

Berbagai fasilitas kemudahan yang diberikan kepada perusahaan PMA di Indonesia oleh UU RI No. 25 Tahun 2007, khususnya dalam hal hak untuk menstransfer kembali dan repatriasi keuntungan usaha dalam bentuk valuta asing , meskipun hak tersebut tanpa mengurangi kewenangan Pemerintah RI dalam memungut pajak dan/atau royalti atau pungutan pendapatan PMA lainnya, sangat terasa bahwa kondisi tersebut adalah jauh dari pemenuhan rasa keadilan bagi bangsa dan negara Indonesia. PMA selaku pemilik modal dalam jumlah relatif besar dapat dipastikan akan menghindari sedapat mungkin gangguan yang dapat mengancam keamanan dan kesinambungan kegiatan penanaman modalnya⁴⁵, termasuk menjaga keamanan aktiva (*cash flow*) keuangannya sehingga besar prediksinya bahwa hak transfer dan repatriasi keuntungan aktiva akan dilakukan demi menjaga keamanan aset-aset PMA tersebut, dibandingkan dengan menempatkan aktiva keuangannya terparkir di lembaga keuangan di Indonesia. Hal inilah yang perlu kiranya disikapi guna diambil langkah-langkah penemuan solusinya, karena kemudahan fasilitas yang diberikan kepada PMA, akan tetapi apabila pada ujungnya keuntungan PMA tersebut dikirim balik menuju ke negara asalnya, maka hal tersebut berakibat posisi kedudukan Indonesia sebagai *host country* menjadi tidak diuntungkan, dibanding apabila keuntungan aktiva PMA tersebut diputar kembali sebagai permodalan usaha di Indonesia yang diharapkan dapat merangsang dan menarik keterlibatan aktifitas usaha PMDN/BUMN-BUMD/UMKM di Indonesia untuk bekerjasama secara lebih sinergis kembali.

⁴⁵ Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009, hlm.107.

Bila penulis simak, hak transfer dan repatriasi dalam bentuk valuta asing, yang komponen-komponennya meliputi : (1). Modal (2).Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lainnya (3). Dana yang diperlukan untuk : a. pembelian bahan baku penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi, b. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanam modal. (4).Tambahan dana pembayaran kembali pinjaman (5).Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal (6).Royalti atau biaya yang harus dibayar (7).Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan PMA (8). Hasil penjualan penanaman modal (9).Kompensasi atas kerugian, maka semakin terlihat jelas bahwa kebijakan Pemerintah RI yang terlalu longgar tersebut, justru menjadikan negara Indonesia hanya tempat/area mendapatkan keuntungan yang mana kemudian keuntungan tersebut justru tidak dimanfaatkan atau diusahakan kembali kepada sektor-sektor usaha mikro, kecil/UMKM bahkan koperasi di Indonesia, sehingga dapat dikatakan tujuan pencapaian kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip-prinsip keadilan menjadi jauh dari yang diharapkan, karena konsep *comparative advantage* benar-benar tidak tercapai. Diperlukan pemberlakuan sistem hukum yang responsif dan melindungi kepada pelaku investasi domestik guna mengantisipasi hal ini.⁴⁶

⁴⁶ Menurut Harkristuti Harkrisnowo, Berbicara tentang hukum tidak mungkin sekadar bicara tentang aturan untuk acuan berperilaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara (yang seharusnya berpihak kepada kepentingan rakyat untuk mencapai keadilan sosial), tetapi juga termasuk : Proses pembentukan hukum yang lebih banyak merupakan ajang *power-game*, yang mengacu kepada kepentingan *the powerful* daripada *the needy* sangat sulit diingkari. Proses penerapan hukum, baik yang dilakukan di eksekutif tingkat atas, menengah maupun bawah dan yudikatif dalam tugasnya melaksanakan hukum, sangat banyak dituding sebagai cerminan merosotnya kewibawaan hukum, dengan menonjolnya nuansa non-hukum (i.e. politik dan kekuasaan), dari pada hukum (misalnya

Ketentuan pada Pasal 15 dari UU RI No.25 Tahun 2007, juga dengan tegas mengatur dan memerintahkan kepada investor asing/PMA agar menentukan dan menjalankan model pengelolaan perusahaannya dengan konsep ‘tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)’⁴⁷. Terdapat kewajiban PMA untuk : menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat mencegah praktik monopoli dan hal-hal lainnya yang merugikan negara. Dalam prakteknya keterkaitan/keterlibatan sektor usaha domestik/PMDN dalam rantai suplai usaha PMA masih sangat minim, sehingga dapatlah dikatakan bahwa praktik-praktik monopoli pada industri PMA masih banyak terjadi, hal ini dikarenakan teknologi inti (*core technology*) yang mereka (PMA) terapkan masih dikuasai oleh ahli-ahli teknologi asing tersebut, tanpa diajarkan kepada pelaku usaha lokal, yang mana masih menggunakan metode teknologi sederhana dan ketinggalan zaman, sehingga terjadi keengganan pihak PMA untuk mengikutsertakan investor lokal/domestik untuk turut mensuplai rantai produksinya, karena kekhawatiran hasil produk yang tidak sempurna /seimbang dengan tingginya tingkat kualitas produk hasil produksi perusahaan PMA mereka.

lembaga yang kurang independen dan imparial). Penegakan hukum yang inkonsisten dan diskriminatif, intervensi kekuasaan terhadap hukum yang sulit dilacak dan dibuktikan, apalagi diproses. Adanya ketidakpercayaan masyarakat pada hukum disebabkan beberapa faktor, yakni : (a).Lembaga peradilan yang belum independen dan imparial (b).Penegak hukum belum profesional, masih inkonsisten dan diskriminatif (c). Perlindungan hukum kepada masyarakat belumm memadai (*access to justice*), (d).Proses hukum yang berbelit-belit, dan (e).Tingginya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di semua lini penyelegaraan proses hukum. (*Reformasi Hukum di Indonesia : Quo Vadis ?*, Dalam Agus Priyanto(ed), *Analisis Hukum 2002, Jangan Tunggu Langit Runtuh*, Jakarta, Siar Publika, 2002, hlm.23)

⁴⁷ World Bank, mendefinisikan G.C.G. sebagai “sekumpulan hukum, peraturan, kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham,maupun masyarakat secara keseluruhan (Hessel Nogi, dan S.Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis GCG*, Balairung, Yogyakarta, 2003, hlm. 12).

Evaluasi terhadap kinerja UU RI No. 25 Tahun 2007 terkait dengan nilai keadilan sosial bagi masyarakat pelaku usaha domestik/lokal Indonesia, yang setidaknya sudah berlaku selama 12 tahun sejak diundangkan, sudah barang tentu sangat mendesak/*urgent* untuk diteliti kembali. Upaya mendeteksi dimana titik-titik ketidakefektifannya maupun ketidakadilan sosialnya guna mencari dan ditemukan pemecahan problematikanya, melalui rekonstruksi hukum adalah suatu keharusan yang perlu disegerakan. Terdapatnya gejala-gejala liberalisasi, kapitalisasi, maupun monopoli, serta sistem perekonomian yang condong bercorak politik ekonomi negatif, yang bertentangan dengan isi dan semangat Pasal 33 dan 34 UUD 1945 maupun konsideran Pembukaan UUD 1945, harus pula dihentikan guna segera membangkitkan usaha perekonomian nasional menyongsong era ‘Indonesia Emas’ di tahun 2025.

Solusi untuk meningkatkan daya saing produk domestik/lokal dari PMDN dalam rangka menghadapi gelombang persaingan pasar bebas, perlu ditonjolkan aspek keunggulan-keunggulan (baik komparatif maupun kompetitif)⁴⁸ dari hasil karya pribumi masyarakat Indonesia, meskipun di tengah tuntutan kualitas produk yang sudah masuk pada era *full machinery production*, melalui penonjolan unsur-unsur produk lokal yang berkualitas berdasarkan ciri khas etnik maupun budaya lokal masyarakat Indonesia yang tidak dapat diplagiasi/ditiru oleh pelaku PMA.

⁴⁸ Lucky W. Sondakh, *Globalisasi & Desentralisasi, Perspektif Ekonomi Lokal*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 2003, hlm.44

Faktor-faktor yang erat terkait dan mempengaruhi proses penegakan hukum (*law enforcement*), di bidang penanaman modal asing di Indonesia, setidaknya dapat diperiksa dari keberadaan empat faktor berikut ini :

- a. faktor ketersediaan perangkat peraturan perundang-undangan yang lebih memihak atau pro-investor domestik, yang tidak terkesan dan terlihat tumpang tindih antara peraturan penanaman modal di tingkat pusat dan tingkat/level daerah, sehingga dapat dihindari efek negatif *overlapping* dan *conflict of interest*;
- b. faktor bekerjanya aparat penegak hukum di bidang penanaman modal asing, yang dalam hal ini adalah BKPM maupun BPMD sebagai regulator dan sekaligus supervisor segala aspek bidang usaha PMA, sehingga diharapkan hasilnya akan adil dan berimbang;⁴⁹
- c. faktor sarana fasilitas implementasi operasional PMA, seperti : Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

⁴⁹ BKPM bertugas dan berkewajiban berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar negeri RI, khususnya Direktorat Jenderal yang menangani fungsi ekonomi, maupun Konsulat/Perwakilan RI di luar negeri , meliputi : Kedubes RI, Konsulat Jenderal RI, Konsulat RI, untuk melakukan upaya diplomasi ekonomi dan memberikan dukungan kepada BKPM melalui urutan aktifitas kegiatan sebagai berikut : (1). Mengidentifikasi calon investor yang potensial untuk diajak berinvestasi di Indonesia (2).Mengidentifikasi sektor-sektor di bidang usaha yang diprioritaskan oleh investor asing untuk melakukan investasi di luar negeri (3).Melakukan kontak komunikasi dengan para investor asing untuk menawarkan peluang usaha dan melakukan investasi di Indonesia (4).Bekerjasama dengan BKPM melakukan kegiatan promosi investasi yang dilakukan di luar negeri (5).Melakukan komunikasi dengan BKPM dan instansi terkait mengenai data dan informasi tentang investasi yang dibutuhkan oleh calon investor asing (6).Melakukan komunikasi dengan BKPM apabila terdapat calon investor asing yang akan berkunjung ke Indonesia dan BKPM akan memfasilitasi kunjungan calon investor tersebut, baik untuk mengadakan pertemuan dengan instansi terkait di pusat maupun daerah (7).Melakukan pendataan tentang investasi yang dilakukan oleh perusahaan/WNI Indonesia di luar negeri. (Sumber : Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Arah Kebijakan Penanaman Modal di Indonesia, Makalah/Paparan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM pada sosialisasi bagi pejabat fungsi ekonomi pada KBRI,KJRI,KRI sewilayah Eropa, Istambul, 14 April 2009, hlm.70).

(SPIPISE), sehingga aktifitas operasional dan manajemen PMA menjadi cepat, hemat waktu, efektif dan lancar;

- d. faktor budaya hukum, yang diharapkan mampu mendukung sistem kerjasama yang mutual benefit antara PMA dan PMDN maupun BUMN/BUMD sehingga diharapkan akan sesuai selaras dengan sistem nilai, budaya, moral dan perilaku masyarakat Indonesia.

Topik pro dan kontra terhadap ketidakefektifan manajemen penataan PMA melalui regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mana di pihak Pemerintah RI selaku lembaga eksekutif berpandangan bahwa : penyikapan nasionalisme ekonomi yang mengarah dan berfokus kepada manfaat perekonomian nasional secara generalis, dengan mengesampingkan faktor persentase kepemilikan asing pada obyek usaha industri sumber daya alam utama Indonesia⁵⁰, telah mendapat banyak tentangan, penolakan bahkan kritikan dari para ekonom ahli yang pro pada sistem proteksionisme ekonomi domestik.

Pandangan yang menentang keras, mengkritik pendapat BKPM tentang konsep nasionalisme ekonomi yang menegasikan atau tanpa memperhatikan persentase kepemilikan saham domestik Indonesia pada PMA asing yang sangat minim tersebut antara lain datang dari 3 (tiga) konsep pemikiran sebagai berikut :

1. Berdasarkan visi ekonomi yang termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 khususnya Pasal 33 dan 34, maka terdapat dua aspek krusial yang wajib diperhatikan oleh pihak eksekutif Pemerintah RI,

⁵⁰ Gita Wiryawan, *Nasionalisme Ekonomi*, Surat Kabar Harian Kompas, 7 Oktober 2010.

yakni : (a).mewujudkan dan menjamin kesejahteraan ekonomi bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia dengan berkonsepkan pada asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (b).menjamin kedaulatan di bidang ekonomi (kedaulatan ekonomi berada di tangan bangsa dan negara Indonesia). Oleh karenanya adalah suatu kekeliruan yang besar apabila proses pertumbuhan ekonomi indonesia yang ditulang punggung oleh aktifitas PMA justru mengorbankan kedaulatan RI di bidang ekonomi terutama yang diidentifikasi dengan sedikitnya saham PMDN/BUMN pada sektor industri utama RI, seperti Minyak Bumi, Gas Alam maupun SDA tak terbarukan lainnya. Semangat mendatangkan investor asing haruslah dilandasi dengan tujuan untuk menguntungkan dan memberdayakan kekuatan perekonomian dalam negeri terlebih dahulu, dan bukan sebaliknya, ketika pelaku usaha asli Indonesia hanya diposisikan sebagai pihak pelengkap. Solusinya : Pemerintah Negara RI wajib memaksa pembangunan proyek tertentu di wilayah RI tertentu yang terbelakang dan belum sejahtera demi menjamin pemerataan kesejahteraan dan kekuatan ekonomi wilayah terbelakang tersebut ⁵¹ (oleh PMA).

2. Politik ekonomi Pemerintah RI, di bidang investasi asing selama ini lebih berkonsepkan, bahwa manfaat eksplorasi SDA oleh PMA manfaatnya lebih besar diambil oleh pihak asing atau dengan kata lain, manfaat terbesarnya justru lebih dirasakan pihak pemilik modal asing daripada

⁵¹ A. Sonny Keraf, *Kesejahteraan Yang Berdaulat*, Harian Kompas, 11 Oktober 2010, hlm.6.

bangsa/negara Indonesia pada umumnya. Pemerintah RI menerima pajak maupun royalti yang persentasenya lebih kecil dibandingkan dengan laba bersih (*nett benefit*) dari investor asing-nya.

Bagian terbesar dari Rakyat Indonesia adalah hanya dilibatkan sebagai kuli-kuli dengan upah minimal regional yang tidak layak. Daya saing pihak BUMN lokal dianggap tidak sepadan dan sebanding dengan tingkat progress PMA tersebut, mengingat mentalitas aparatur BUMN Indonesia yang sudah rusak dan manajemennya korup. Hal ini tidak boleh dipakai sebagai dasar argumentasi bahwa seluruh kekayaan SDA RI harus diserahkan pengelolaannya kepada pihak investor asing.⁵²


3. Liberalisasi ekonomi oleh Pemerintah RI dengan membebaskan / membuka sektor usaha SDA secara luas dan bebas, menyebabkan perekonomian RI menjadi terjajah oleh bangsa asing dan tiada kedaulatan lagi di bidang ekonomi Indonesia. Persoalan ini tidak hanya dapat diatasi dengan melepaskan pada sistem pasar bebas, tetapi Pemerintah RI wajib turun tangan, meregulasi secara ketat permasalahan PMA ini. Pemerintah RI wajib menutup sektor usaha SDA yang krusial dari aktifitas investasi asing. Pemerintah wajib mengusahakan terwujudnya semangat dan praktek *Indonesian In-corporated* yang meliputi dan melibatkan dunia usaha, masyarakat, BUMN, PMDN untuk terus berusaha mencapai kesejahteraan ekonomi. Tafsir tentang globalisasi ekonomi yang diartikan

⁵² Kwik Kian Gie, *Nasionalisme Ekonomi vs Rendemen Modal*, Harian Kompas, 11 Oktober 2010, hlm.6.


bahwa dianggap wajar dunia usaha Indonesia dikuasai dan dijalankan oleh pihak asing sangat perlu untuk dikoreksi dan direvisi.⁵³

Pengetatan jenis bidang usaha yang tertutup maupun terbuka dengan syarat tertentu yang diperketat untuk kriteria usaha PT. PMA setidaknya menjadi kunci pokok keberhasilan aktifitas PMA yang berkeadilan bagi masyarakat/bangsa Indonesia sebagai pelaku aktifitas perekonomian, selain dibukanya persyaratan tambahan yaitu pemberian akses pangsa pasar (*market share*) di kancah pasar internasional khusus untuk pelaku PMDN lokal/domestik dan UMKM oleh pihak marketing PT. PMA yang jenis dan bidangnya sekelas/sekompek.

RAGAN 2 : BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL



⁵³ Sayidiman Suryohadiprojo, *Nasionalisme Ekonomi Yang Memajukan Bangsa*, Harian Kompas, 12 Oktober 2010, hlm.6.



Berbicara tentang teori keadilan yang dikaitkan dengan investasi asing, maka dapat kita rujuk pendapat **John Rawls**. Dalam teorinya dikemukakan bahwa terdapat tiga hal yang merupakan solusi bagi problematika masalah keadilan tersebut.⁵⁴ ‘Prinsip Pertama’ kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini telah dirumuskan oleh **Rawls** sebagai berikut : “*each person is to have an equal rights to the most extensive basic liberty compatible with a similiar liberty of others*”. Prinsip ini mencakup kebebasan berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berserikat, dan berbicara termasuk kebebasan pers dan kebebasan beragama. Penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan

⁵⁴ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* (Judul Asli : *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.502

yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan perwujudan keadilan sosial. ‘Prinsip Kedua’ yaitu tentang perbedaan yang dirumuskan sebagai berikut : *Social and economic inequalities a to be arrange so that the are booth (a). a reasonably expected to be a every one’s advantage (b). attached position and office open to all.* ⁵⁵ Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbalan terhadap rumusan pertama yang menghendaki persamaan hak bagi semua orang. ‘Prinsip Ketiga’ persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatinya.

Prinsip persamaan pada teori keadilan ini juga diikuti oleh **W. Fiedmann**⁵⁶, yang berpendapat pada dua kaidah keadilan, yaitu : (a). persamaan hak dan kewajiban dianggap sebagai unsur keadilan, di dalamnya terkandung nilai-nilai universal dan keadilan tersebut pada satu sisi dapat diartikan sama dengan hukum, hal ini dapat dilihat dari istilah ‘*justice*’ yang berarti hukum, akan tetapi pada sisi lain, keadilan juga merupakan tujuan hukum. Dalam mencapai tujuan tersebut keadilan dipandang sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*). Sikap inilah yang mengandung gagasan mengenai persamaan (*equality*), yaitu persamaan perlakuan yang adil terhadap semua orang; (b). persamaan merupakan hak, persamaan sebagai hak dapat dilihat dari ketentuan *The Universal Declaration Human Rights 1948*, maupun dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*

⁵⁵ *Ib.id*, hlm. 303

⁵⁶ W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, Seven & Son, 1971, hlm. 385

1966 dan *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*. Mengenai hubungan persamaan dengan kebebasan ini, **Friedmann** pada pokoknya memandang bahwa kebebasan merupakan suatu alat yang membuka jalan seluas-luasnya bagi pengembangan personalitas, sedang persamaan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap orang dalam mengembangkan personalitasnya.

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori keadilan itu dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila⁵⁷, adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita berbicara tentang keadilan, hukum adalah sesuatu yang mengikat dan bila ikatan tersebut dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi dalam dunia “*sollen*”, namun dalam dunia *sollen* itu keadilan yang patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide menjadi dunia “*sein*” atau kenyataan. Oleh karena pengaturan hak dan kebebasan warga negara Indonesia harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu hukum yang dikehendaki adalah hukum yang sifatnya memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, termasuk perlindungan terhadap warga untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi. Perlindungan ini berarti bahwa rasa keadilan yang ada pada nurani warga negara harus terpenuhi.

⁵⁷ Menurut Kaelan, Aspek dan Nilai Keadilan dalam filsafat Pancasila sebagai ideologi yang terbuka harus dapat dicerminkan dalam realitas kehidupan sehari-hari yang berkembang dalam masyarakat, oleh karena itu Pancasila selain harus memiliki dimensi ideal maupun normatif, maka Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan secara riil/nyata termasuk dalam kegiatan penyelenggaraan fungsi dan tugas negara, karena Pancasila bukanlah ideologi yang *utopis* yang hanya ada dalam dunia angan-angan, tetapi harus dijabarkan diaplikasikan dalam dunia nyata. (*op.cit.*, hlm. 122).

Konsep keadilan selalu didasarkan pada suatu aliran filsafat sesuai dengan kondisi pemikiran manusia pada masanya. Dari beberapa teori dan pengertian keadilan itu terdapat dua hal yang bersifat universal dari konsep keadilan yaitu : tujuan dan karakter atau ciri-ciri keadilan. Tujuan adalah hal yang akan dicapai dalam hubungan hukum, baik antara sesama warga negara, ataupun antara warga dengan negara, ataupun hubungan antar negara-negara. Sedangkan ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah : adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral. Konsep-konsep keadilan bersumber dari alam pikiran barat pada zaman klasik dan zaman modern yang didasarkan pada pandangan dan pemikiran yang berkembang sesuai dengan zamannya.

Keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan sebagai nilai yaitu yang menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri.⁵⁸ Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil atau suatu keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum. Keadilan juga diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang harus terdapat pada aturan hukum.

Aristoteles merumuskan tentang teori keadilan dan kesamaan untuk memperoleh hak dan menggunakan hak tersebut berdasarkan standar hukum alam.

⁵⁸ Menurut John Rawls, Kaitan konsep keadilan dengan politik ekonomi yang berkeadilan, adalah doktrin ekonomi politik harus memasukkan tafsiran terhadap kebijakan publik yang berdasar pada konsepsi keadilan, Ia juga memandu/merespon refleksi-refleksi/reaksi-reaksi warga negara ketika mereka mempertimbangkan/mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan tentang kebijakan bidang ekonomi dan sosial.(*op.cit* hlm.334).

Rumusan ini *inheren* dengan pengertian *equal*, yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Upaya memperbandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang oleh **Aristoteles** juga disebut sebagai keadilan makhluk sosial. Sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial.

Immanuel Kant menyatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara.⁵⁹ Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip teori keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapatkan tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah teori filsafat hukum. Dalam konsep negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah menciptakan keadilan yang maksimal kepada masyarakat.

Sebuah komunitas masyarakat bahkan negara sekalipun, akan dapat tertata dengan baik apabila konsepsi keadilan publik telah diatur secara efektif. Hal tersebut tercapai ketika : (a). setiap manusia warga negara menerima dan menyadari bahwa orang lain juga telah menganut paham atau pandangan serta menerima tingkat keadilan yang sama/*equal*. (b).institusi sosial lainnya secara umum dan prinsipil telah sejalan dengan konsep pemikiran warga masyarakat tersebut.

⁵⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik (Cetakan Ketiga)*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 334

Terkait dengan ketidakadilan kebijakan di bidang PMA, maka perlu kiranya penulis kaji secara cermat, tentang mengapa hal tersebut dapat terjadi. Maka setidaknya dapat penulis hubungkan dengan ‘teori bekerjanya hukum’ menurut pandangan **Lawrence M Friedman**, dalam bukunya yang berjudul ‘*The Legal System : A Social Science Perspective (1975)*’⁶⁰. Untuk kepentingan analisis, maka sistem hukum yang bekerja dan beroperasi dapat dinilai dari bekerjanya tiga komponen, yakni :⁶¹

- a. Komponen Struktural, yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, struktur hukum, seperti : undang-undang, pembuat undang-undang, yurisdiksi, dan konstitusi suatu negara;
- b. Komponen Substansi, yaitu *out-put* nyata yang dihasilkan oleh suatu sistem hukum. Setiap keputusan yang merupakan produk substansif dari suatu sistem hukum, seperti : peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif (bersama-sama dengan lembaga eksekutif) suatu negara;
- c. Komponen Kultur, yaitu berupa sikap, pandangan, cara berpikir yang menjadi pegangan/pedoman para penyelenggara kekuasaan negara dalam memutuskan suatu permasalahan hukum.⁶²

Sehingga bekerjanya hukum sebagai suatu budaya hukum adalah keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum mendapatkan tempat yang sesuai

⁶⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1984, hlm.197

⁶¹ Ronny Hanityo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Agung, Semarang, 1989, hlm.23.

⁶² *Ib.id*, hlm.24.

dan dapat diterima keberlakukannya dalam suatu komunitas masyarakat. Terkait dengan aktifitas PMA yang dinilai masih belum berkeadilan, maka hal tersebut dapat dikaji, sebagai berikut :

- a.apakah struktur/tata susunan pihak pembuat peraturan perundang-undangan di bidang investasi asing sudah bekerja secara sinergis atau masih bekerja secara parsial tanpa suatu koordinasi/garis komando dari pemerintah pusat;
- b.apakah produk perundang-undangan di bidang investasi asing yang diterbitkan oleh lembaga legislatif sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat para pelaku praktik investasi domestik yang merasa termarjinalkan sebagai akibat adanya praktik investasi asing tersebut;
- c.apakah ada sikap atau cara berpikir dari pihak penyelenggara negara sebagai respon dari warga negara melalui lembaga perwakilan rakyat/daerah yang menyuarakan aspirasi ketidakadilan peraturan perundang-undangan di bidang investasi tersebut.

Teori lain tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, juga dikemukakan oleh **Robert B. Seidman**⁶³. Pendekatan yang dikemukakan oleh **Seidman** bertumpu kepada sistem hukum yang berada dalam keadaan yang seimbang. Artinya hukum akan dapat bekerja dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang diaturnya, sebagaimana yang diharapkan oleh ketiga komponen struktural, substansi dan kultural tersebut.

⁶³ Robert B Seidman & William J. Chambles, *Law, Order and Power*, Published Stimulant Costly in Canada, Library of Congress, Catalog Card No. 78-111948.

Seidman menambahkan komponen/unsur lain selain ketiga komponen tersebut. Tambahan komponen lain berupa diperlukannya dukungan model sistem hukum yang ber-preposisi sebagai berikut :

- a. setiap peraturan hukum diwajibkan sesuai dengan kaidah-kaidah/aturan dasar keadilan dan mewajibkan para pemangku peran untuk bertindak dan bertingkah laku sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh keadilan masyarakat;
- b. respon dan tindakan yang dilakukan oleh para pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis yang mempengaruhinya;
- c. tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategis yang mempengaruhi dirinya. Secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum;
- d. tindakan yang diambil oleh pembuat peraturan perundang-undangan juga merupakan fungsi dari peraturan yang berlaku, termasuk sanksi-sanksi dan pengaruh yang berlaku, termasuk sanksi dan pengaruh seluruh kekuatan strategis (ipoleksosbudhankam) terhadap dirinya, serta umpan

balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penetap peraturan.

Keempat proposisi di atas secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori **Seidman** ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite pemerintah. Apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Hukum dapat bekerja secara efektif atau tidak, perlu dikaji juga dengan faktor-faktor / kendala-kendala eksternal global,⁶⁴ yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan aturan-aturan hukum sebagaimana mestinya. Seperti adanya tekanan-tekanan politik-ekonomi dari pihak asing luar negeri yang tergabung dalam organisasi ekonomi-keuangan internasional. Ketidakadilan peraturan perundangan di bidang investasi bagi pihak asing yang dirasakan oleh pihak investor lokal, apabila dikaitkan dengan teori **Seidman** ini, setidaknya dapat ditemukan beberapa faktor penyebabnya, antara lain :

- a. keberadaan peraturan hukum di bidang investasi asing yang memang masih belum sesuai dengan kaidah/norma dasar keadilan yang dibiarkan

⁶⁴ Menurut Mochtar Kusuma Atmadja, Kajian Faktor Politik-Ekonomi mengenai globalisasi menunjukkan pandangan bahwa esensi dari fenomena globalisasi tersebut meliputi : meningkatnya kebergantungan ekonomi nasional melalui perdagangan, aliran keuangan dan investasi asing langsung (*foreign direct investment*), (*Investasi di Indonesia dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay*, Seminar Aspek Hukum perdagangan Internasional, Bandung, 1997, hlm.6-7)

berjalan oleh para pemangku peran, karena adanya tekanan politik ekonomi dari lembaga keuangan internasional;⁶⁵

- b. ketiadaan ataupun lemahnya sanksi hukum terhadap praktik pelanggaran aturan hukum investasi oleh pelaku investasi asing, yang semakin menjauhkan dari rasa keadilan kepada investor lokal;
- c. kedudukan dan atau peran para pemangku peran di bidang hukum, masih belum dapat bertindak secara maksimal di bidang penegakan hukum karena masih adanya tekanan secara strategis yaitu dari faktor-faktor : ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan-keamanan, sehingga eksistensi hukum masih terlihat mandul dan tidak efektif.

b. Teori Legislasi Sebagai *Middle Theory*

Selanjutnya mengenai *middle theory* atau yang biasa juga disebut *range theory* (teori interval) penulis menggunakan *teori legislasi*. Secara teoritis, pemahaman teori hukum tidak dapat hanya dipahami dari teks yang tercantum dalam peraturan normatif sebagaimana tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan. Akan tetapi apabila pemahaman secara tekstual tersebut ternyata belum mampu memberikan pemahaman/pencerahan terhadap politik hukum sebuah peraturan perundang-undangan, maka cara pemahaman melalui konteks lain yang ada kaitannya dengan latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut wajib untuk diteliti secara lebih jauh.

⁶⁵ Menurut Neil Hood dan Stephen Young, Tujuan utama pengaturan secara nasional tentang peraturan perdagangan internasional dan penanaman modal asing ini adalah dalam rangka untuk menjamin agar keberadaan perusahaan PMA multinasional yang berinvestasi di Indonesia dapat memberi keuntungan ekonomi maupun sosial secara maksimal kepada perekonomian nasional Indonesia (*The Economic Multinational Enterprise*, Longman, London, 1979, hlm. 244)

Menurut makna leksikal, maka kata legislasi sesuai dengan kamus hukum secara singkat /sederhana dapat diartikan sebagai pembuatan hukum. Namun secara lebih rinci arti leksikal dari teori legislasi setidaknya dapat didefinisikan sebagai :

“Suatu proses pembuatan aturan hukum dalam rangka melahirkan aturan hukum positif (hukum perundang-undangan/peraturan perundang-undangan lainnya). Legislasi ini dimulai dari tahapan perencanaan, pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum tersebut.”⁶⁶

Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, legislasi diartikan dengan berbagai makna yang sifatnya generalis, yaitu :

1. *The act of giving or enacting laws;*
2. *The power to make laws;*
3. *The act of legislating;*
4. *Preparation and enactment of laws;*
5. *The making of laws via legislation, in enacted to court-made laws;*
6. *Formulation of rule for the future. Laws enacted by law making body.*⁶⁷

Definisi di atas adalah sangat luas dan sifatnya generalis, sehingga secara sederhana setidaknya dapat diartikan tidak hanya menetapkan dan memberlakukan undang-undang, tetapi juga diartikan sebagai :

⁶⁶ Anis Ibrahim, *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi : Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2008, hlm. 114

⁶⁷ Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, United State of American : West Publishing Co, 1978, hlm.809-810.

1. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang;
2. Tindakan legislatif;
3. Penyusunan dan pemberlakuan undang-undang;
4. Pembuatan aturan hukum melalui undang-undang, berbeda dengan hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pengadilan;
5. Perumusan aturan untuk masa depan. Hukum ditetapkan oleh badan legislatif.

Faktor-faktor penentu keberhasilan produk legislasi tersebut, tentunya para legislator tidak dapat dengan secara mudah menafikan unsur-unsur yang mempengaruhi tingkat efektifitas berlakunya sebuah peraturan hukum. Aspek sosiologis, aspek historis, dan aspek kultur suatu komunitas masyarakat yang pada akhirnya menjadi *addresat* atau sasaran pemberlakuan suatu perundang-undangan tersebut sehingga wajib untuk diperhatikan. Suatu produk legislasi akan dengan lancar diakui serta dipatuhi keberadaannya apabila memang kultur, sejarah, maupun cara hidup serta sistem sosial komunitas tersebut mempunyai nilai-nilai kaidah hidup yang selaras dengan ruh dan spirit (konsideran) peraturan tersebut.

Fenomena legislasi telah memberikan perhatian dan pengaruh yang sangat kuat kepada para pen-studi teori legislasi ini, sementara mayoritas teori hukum lebih terfokus dan berminat untuk lebih memusatkan perhatiannya pada studi/teori adjudikasi, yaitu studi tentang penerapan hukum oleh jaksa, hakim maupun aparaturnya penegak hukum lainnya. Padahal menurut **Peter Noll**, kreasi kerja para hakim,

legislator, dan aparaturnya hukum lainnya sebenarnya juga mempunyai bobot nilai bidang hukum yang sama pentingnya dengan proses/teori legislasi ini.⁶⁸

Pakar dan sekaligus pemerhati teori hukum legislasi lain yang juga memiliki perhatian yang tinggi adalah **Jeremy Bentham** (1748-1832), seorang ahli hukum kelahiran London, England. Teori besar dari **Bentham** ini adalah : *introduction to the principles of morals, and legislation, out line of new system of logic, deontology* dan “ *theory of legislations* “. Menurut fungsi pemahaman yang mendalam tentang kaidah, prinsip-prinsip disiplin ilmu sosiologi hukum akan dipercaya sangat menentukan keberhasilan/keefektifan berlakunya sebuah aturan perundang-undangan yang tidak lain merupakan produk legislasi itu sendiri.⁶⁹

Perkembangan paham negara kesejahteraan sosial telah mempengaruhi kehidupan masyarakat liberal dengan bermacam-macam cara. Tetapi terdapat dua pengaruh yang langsung secara khusus tampak sangat signifikan, yaitu :

- a. pengaruh yang pertama adalah meluasnya penggunaan standar/klausul yang fleksibel maupun klausul yang bersifat umum dalam proses legislasi, administrasi, maupun ajudikasi. Sebagai contoh konkrit adalah ketika lembaga-lembaga yudikatif maupun aparaturnya hukum diberikan tugas yang sifatnya pengendalian aspek ekonomi yang sifatnya sangat umum, hal seperti ini biasa saja dan dapat saja terjadi dalam suatu proses legislasi sebuah peraturan perundang-undangan/hukum;

⁶⁸ Peter Noll, *Gezetsgebungslehre*, Rohwohlt, Reinbek, 1973, hlm.314

⁶⁹ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana* (Diterjemahkan oleh Nurhadi), Nuansa Media, Bandung, 2006, hlm. 2-3

- b. pengaruh yang kedua adalah perubahan gaya penalaran hukum formalistis ke gaya penalaran hukum yang berorientasi pada kebijakan, maupun perubahan-perubahan pada kesetaraan formalistik. Idealnya keadilan akan bersifat formal jika penerapan peraturan hukum secara seragam dijadikan sebagai inti keadilan atau jika telah ideal itu mampu membuat asas-asas yang validitasnya tidak dipengaruhi oleh pilihan nilai-nilai positif masyarakat yang banyak keberadaannya di tengah-tengah komunitas mereka.

Ketidakefektifan maupun “kegagalan” penerapan teori legislasi ini pada era konstitusional modern adalah ketika hukum menjadi alat kontrol kekuasaan, sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan semuanya ditujukan kepada kekuasaan, stabilitas maupun kelanggengan kekuasaan rezim penguasa.⁷⁰ Konteks sentralisme hukum yang bermuara kepada penguatan kekuasaan rezim penguasa sudah seharusnya dinyatakan setidaknya sebagai kegagalan proses legislasi. Karena proses legislasi yang baik dan bermartabat tentunya sebagai tujuan akhirnya adalah semata-mata demi kemakmuran dan keadilan sosial yang hakiki.

Disinilah sebenarnya letak kegagalan teori-teori legislasi yang justru diasumsikan bahwa negara/rezim penguasa sebagai ‘pemimpin yang budiman’, yang dinilai mampu memberikan pengayoman kepada rakyat / warga negaranya. Pada akhirnya hal ini mampu membentuk kondisi dimana kekuatan fungsi kontrol negara kepada rakyatnya dan sebaliknya menjadi tidak berimbang, alias negara lebih

⁷⁰Hukum diposisikan dan difungsikan sebagai alat perubah perilaku masyarakat, yaitu *law as a tool of social engineering*, yang menurut pendapat *Roscoe Pound*, adalah respon dan tafsir hegemonik negara atas realitas sosial, sehingga dapat saja justru hal tersebut menyebabkan ketegangan hubungan antara negara dengan masyarakat. Diperlukan adanya kajian yang lebih memperhatikan aspek-aspek : sejarah, adat-istiadat serta pedoman perilaku suatu komunitas masyarakat, agar hukum dapat mencapai sasaran / tujuannya, yaitu keadilan.

superior, sementara di lain pihak rakyat menjadi inferior karena termarginalisasi (*state law versus folk law*). Inilah yang disebut sebagai “*legal centralism*”. Efek negatif dari model sentralisasi ini adalah bahwa sistem kenegaraan suatu negara akan mengarah kepada sistem sosialis-komunal.⁷¹

Kegagalan versi sebaliknya pun kemungkinan besar pula dapat terjadi, apabila teori legislasi ini, menghadirkan kondisi dimana rakyat dalam posisi dan eksistensi yang sangat kuat melebihi dominasi negara, sehingga terbentuk keadaan yang menyerupai “*desentralized power*” atau kekuatan rakyat yang lebih terdesentralisasi pada semua organ-organ sosial-kemasyarakatan. Rakyat akan dengan mudah mengambil alih peran-peran negara sehingga kekuatan negara dalam pengambilan keputusan menjadi dilemahkan. Pada akhirnya kedudukan serta fungsi hukum-hukum lokal, hukum adat dan kebiasaan tertentu pada suatu komunitas masyarakat akan menjadi lebih kuat dan lebih menonjol dibandingkan dengan kelahiran hukum-hukum baru produk legislasi negara yang lebih modern.

Banyak terdapat kritik, maupun tuduhan-tuduhan yang menjustifikasi bahwa UU PMA No. 25 Tahun 2007, lebih pro dan memihak investor asing dibanding melindungi keberadaan kegiatan ekonomi bangsa Indonesia maupun kepentingan nasional lainnya. Hal ini dapat setidaknya dibuktikan dengan adanya beberapa ketentuan/pasal-pasal di dalam UU PM tersebut, yang mana investor asing justru

⁷¹ Menurut Edward L. Rubin, Perlu dilakukan kompromi antara rakyat dan negara sebagai pembentuk undang-undang, dalam suatu dinamika politik hukum yang tidak saling berbenturan, tetapi lebih bersifat kompromistik, dan bisa saling berbagi peran dalam memproses pembentukan suatu aturan hukum. (*Legislative Methodology : Some Lesson From The truth in Lending Act, USA, 1991, hlm.233*).

lebih diberikan aneka insentif dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.⁷² Sedangkan pengusaha kecil dalam negeri justru tidak diberikan insentif, atau pengurangan kewajiban fiskal sebagaimana yang diterima oleh investor asing. Beberapa investasi dan juga investor asing yang berbisnis di level usaha retail juga diberikan pangsa pasar serta diversifikasi usaha dengan kekuatan besar pada permodalannya. Hal inilah yang menyebabkan pelaku usaha perdagangan skala kecil nasional menjadi terlanggar/tertabrak keberadaannya. Sudah seharusnya legislator serius mengatur investasi asing skala besar di bidang retail dan modern untuk menghindari dampak negatif dari pergerakan modal super-besar asing tersebut.⁷³

Salah satu bukti yuridis yang dapat penulis kemukakan, pada asumsi simpulan awal bahwa UU PM No.25 Tahun 2007 khususnya pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) mengenai kebijakan Pemerintah RI yang memberikan hak atas tanah yang akan dimanfaatkan oleh investor asing sebagai lokasi kegiatan usahanya, yang mana lebih memihak dan pro investor asing adalah ketika dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-V/2007, yang dalam pertimbangan hukumnya menetapkan bahwa : pemberian hak-hak atas tanah yang dapat “diperpanjang di muka sekaligus” dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), UU RI No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah telah mengurangi, memperlemah, bahkan dalam keadaan tertentu dapat menghilangkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi dan bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara. Mahkamah Konstitusi

⁷² Menurut Lusiana dan Yudhi Setiawan, Pemberlakuan ‘Asas Perlakuan Yang Sama’ dan tidak membedakan asal negara, (termasuk besar kecilnya skup usaha), adalah asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan Perundangan, baik antara PMA dan PMDN maupun antara penanam modal dari dalam maupun luar negeri, keberadaan asas non-diskriminasi bersifat abstrak-normatif, sehingga patut untuk ditegakkan. (*op.cit*, hlm.43).

⁷³ Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia*, Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 113

melalui Putusan No.21/PUU-V/2007, memberikan putusan yang menyatakan bahwa Pasal 22 ayat (1) UU RI No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sepanjang menyangkut kata-kata “ di muka sekaligus” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁷⁴

Seorang ahli teori legislasi **Ann Seideman**, menyajikan pengertian teori legislasi atau perundang-undangan yang oleh beliau diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

“Kategori untuk membantu seseorang dalam pembuatan rancangan undang-undang memformulasikan suatu hipotesis penyebab yang terperinci untuk merancang sebuah undang-undang yang efektif”.⁷⁵

Konstruksi teori perundang-undangan yang dimaksud oleh **Ann Seideman**, adalah kurang lebihnya bahwa suatu hipotesis sebab-musabab mengapa suatu peraturan perundang-undangan itu perlu untuk dilegislasikan, adalah faktor kunci untuk melanjutkan atau menghentikan suatu proses legislasi di DPR/DPRD/DPD. Dalam konteks ini faktor maupun unsur filosofis, ekonomis, sosiologis, historis maupun antropologis sebuah komunitas yang akan menjadi sasaran diberlakukannya peraturan perundang-undangan tersebut adalah menjadi salah satu faktor yang dominan yang tidak dapat dikesampingkan dengan begitu saja.

Sedangkan pandangan kritis yang dikemukakan oleh ahli teori legislasi lainnya yaitu **Burkrardt Krems**, yang mengemukakan pendapat hukumnya sebagai berikut :

⁷⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-V/2007 dan Nomor 22/PUU-V/2007.

⁷⁵ Ann Seideman, dkk, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, Diterjemahkan oleh Johannes Usfunan, Jakarta, ELIPS, 2002, hlm.117

“ Ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif;
2. Ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif. “⁷⁶

Dalam konstruksi teori legislasi ini, maka dapat dibedakan antara teori perundang-undangan dengan ilmu perundang-undangan, yang mana :

- a. teori perundang-undangan lebih bercirikan, pencarian kejelasan dan/atau kejernihan makna atau definisi-definisi serta lebih bersifat kognitif; sedangkan
- b. ilmu perundang-undangan lebih berorientasi kepada, proses pembentukan peraturan perundang-undangan serta lebih bersifat normatif.

Terdapat lima tahapan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau proses legislasi di Indonesia, yang meliputi : (1).Perencanaan, (2). Penyusunan, (3).Pembahasan, (4).Pengesahan/Penetapan, (5). Sosialisasi / Pengundangan

‘*Tahap perencanaan*’ merupakan proses, pembuatan atau cara merencanakan peraturan perundang-undangan. Merencanakan adalah kegiatan untuk membuat konsep dan merancang peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Tahap

⁷⁶ Sirajuddin dkk, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang, Malang Corruption Watch (MCW) & Yappika, 2006, hlm.3-4

penyusunan merupakan tahap untuk menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan. Penyusunan itu, dimulai dari menyusun : naskah akademik, landasan filosofis, landasan yuridis, isi/substansi yang akan diatur dan penutup.

‘*Tahap pembahasan*’ merupakan fase untuk : mengupas, membahas/dibicarakan, diperdebatkan, mengkritik, bahkan membantah draft peraturan perundangan yang telah disusun. Selanjutnya pada ‘*Tahap Pengesahan*’ atau *Penetapan* adalah merupakan tahap untuk menyatakan, mengakui, membenarkan, dan menetapkan, sehingga telah dalam kondisi/keadaan tidak berubah/meneguhkan/menguatkan draft peraturan perundang-undangan tersebut. ‘*Tahap Pengundangan*’ merupakan tahap penempatan peraturan perundangan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.⁷⁷

Teori legislasi lainnya, dikemukakan oleh **Fuller**, yang berpendapat bahwa kegiatan dan proses legislasi oleh pemerintah dan perwakilan rakyat semuanya harus konsisten selalu berpegang teguh kepada prinsip moral. Karena pada sistem hukum yang *genuine/original*, akan selalu terikat dengan prinsip-prinsip moral dan etika tertentu sesuai dengan keberadaan komunitas masyarakat tertentu pula. Prinsip moral oleh beliau disebut dengan istilah “*the inner morality of law*”,⁷⁸ yang sudah

⁷⁷ Lihat Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No.12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁷⁸ Andrew Altman, *Arguing About Law : an Introduction to Legal Philosophy*, Edisi ke-2, Wadsworth, Belmont, 2001, hlm. 54-58

seharusnya menjadi *prima facie* peletakan kewajiban kepada setiap warga negara untuk selalu patuh pada aturan hukum.

Sementara ahli teori legislasi yang bernama **Dworkin**, mempunyai pemikiran yang berbeda dibandingkan dengan pendapat **Fuller**. **Dworkin** berkeyakinan bahwa : setiap produk hukum hasil proses legislasi harus dapat diinterpretasikan dan diterapkan dengan pendekatan moral. Integritas mungkin tidak dapat menjamin tercapainya keadilan, tetapi integritas tersebut menjamin adanya derajat moralitas tertentu dalam setiap produk hukum, sehingga terhindar dari legislasi yang sekedar menjadi produk sebuah kekuasaan politik.⁷⁹ Kritik atas hukum selalu ditujukan kepada tidak memadainya berbagai sarana perubahan dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan prosedur legislasi yang bersifat obyektif , non-partisan dan otonom.

c. Teori Perlindungan Hukum sebagai *Applied Theory*

Sedangkan pada tataran *Applied Theory*, penulis menerapkan atau menggunakan teori perlindungan hukum. Pada teori ini fokus kajiannya adalah pada kepentingan masyarakat sosial terhadap kebutuhan dan kemajuan/kesejahteraan umum⁸⁰, yang antara lain meliputi perlindungan hukum dalam bidang : (1). Hak milik warga negara (2). Hak untuk terlindungi dari praktik-praktik dan/atau aktifitas

⁷⁹ *Ib.id*, hlm. 59

⁸⁰ Menurut Juhaya S. Praja, Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah-tengah masyarakat, karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat seperti halnya menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*). (*Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.55).

perdagangan bebas tanpa batas aturan yang jelas atau anti-monopoli (3).Kemerdekaan warga negara terhadap aktifitas perdagangan dan perindustrian, serta (4). Perlindungan terhadap penemuan/inovasi baru melalui pengakuan hak kekayaan intelektual masyarakat.

Menurut **Roscoe Pound**, hukum merupakan alat kontrol sosial dan sekaligus alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah merupakan suatu tuntutan yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara sebagai penguasa pemerintahan, dalam hal ini termasuk melindungi dalam segala aspek termasuk di dalamnya adalah dalam aspek hukum. **Pound** membagi kepentingan manusia sebagai warga suatu negara ke dalam tiga kategori, yaitu : (1).Kepentingan umum (*public interest*), (2). Kepentingan masyarakat (*social interest*) dan (3). Kepentingan individu/pribadi (*privat interest*).⁸¹

Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah : “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (termasuk hak asasi manusia bidang hukum perekonomian) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”⁸².

Sudikno Mertokusumo, mengemukakan pendapat tentang teori perlindungan hukum, beliau mengemukakan bahwa : “ Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai

⁸¹ Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 1988, hlm.228-231

⁸² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, *Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2000, hlm. 54

sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan . Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁸³

Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan warga negara sebagai komunitas manusia. Dengan tujuan pokoknya adalah menciptakan tatanan manusia yang berkeeseimbangan, yang dimaknai bahwa suatu keadaan masyarakat, dimana masyarakatnya hidup dalam keadaan seimbang dan sebanding, artinya tidak ada masyarakat yang dibeda-bedakan antara satu dengan lainnya. Dalam konteks penelitian ini, yang penulis maksudkan adalah tidak dibeda-bedakannya antara investor asing dengan *stake holder* PMA asli Indonesia yang dapat meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam aktifitas PMA, yaitu : pemegang saham dalam negeri, supplier, tenaga kerja asli Indonesia, Badan Usaha/Perusahaan milik swasta atau milik pemerintah, Pemerintah Republik Indonesia (apabila model PMA tersebut adalah *government to government*).

Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua domain/bentuk utama, yaitu : (1).perlindungan yang bersifat preventif, dan (2). Perlindungan represif⁸⁴. Perlindungan hukum preventif mengandung arti bersifat

⁸³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71

⁸⁴ Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2

percegahan. Secara riil, dapat diaplikasikan bahwa ketika rakyat keberatan dengan diundangkannya peraturan hukum yang dinilai tidak pro-rakyat, maka rakyat tersebut diberikan kesempatan berupa hak untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum sebuah peraturan hukum dinyatakan definitif.

Sedangkan arti perlindungan hukum yang represif, bermakna bahwa ketika sebuah permasalahan hukum tersebut sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka hal tersebut menjadi tugas negara melalui lembaga yudikatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yakni melalui lembaga :

- a. pengadilan dalam lingkup peradilan umum, dan
- b. instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Terkait dengan konsep teori perlindungan hukum yang mana bahwa masyarakat adalah tujuan/*addresat* utama sebagai sasaran perlindungan hukum tersebut, maka **Roscoe Pound** melihat bahwa perlindungan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat sebagai warga negara, harus dilihat dan dititikberatkan kepada hasil-hasil yang diperoleh yang sedapat mungkin secara riil dan konkret berupa pemenuhan/pemuasan kebutuhan-kebutuhan warga negara sebagai manusia secara sebanyak-banyaknya dengan melalui modal, resiko serta pengorbanan yang sekecil-kecilnya.⁸⁵

⁸⁵ Menurut S. Prakash Sethi, Perusahaan PMA harus turut serta melindungi dan meningkatkan HAM dan prinsip-prinsip ketenagakerjaan di wilayah *host country* dimana mereka beroperasi, berupa: (1). Kebebasan pekerja untuk berserikat (2).Memelihara keselamatan kerja pekerjanya (3). Pelarangan penggunaan tenaga kerja di bawah umur,dan (4).penghapusan perbedaan perlakuan terhadap jenis kelamin dan ras (5). Pemberian C.S.R. dan Pelaksanaan G.C.G. (6). Pertanggungjawaban terhadap penduduk/warga di lokasi usaha melalui pemberian lapangan kerja,

Dalam korelasi dengan praktik dan aktifitas PMA di Indonesia, maka hal tersebut sudah seharusnya menjadi tanggung jawab sekaligus tugas bagi para legislator dalam melahirkan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aktifitas PMA di Indonesia yang berkonsepkan nilai keadilan sosial bagi seluruh *stake-holder* maupun warga negara dan/atau korporasi Indonesia. Tak terlepas pula tugas mulia bagi para yudikator dan/atau para arbitrator, pembuat putusan-putusan perkara sengketa hukum di bidang PMA juga sangat diharapkan untuk membuat produk hukum melalui putusan-putusannya yang berkonsep keadilan bagi seluruh pihak yang terkait dengan aktifitas PMA di Indonesia.

Perlindungan hukum menurut Islam, Q.S. Al-Hadid 57:25, disebutkan :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (٢٥)

Yang artinya :

“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka kitab-kitab dan neraca (keadilan), supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia”.

dll. (*Corporate Code of Conduct And The Success of Globalization*, Routledge, New York & London, 2005, hlm.209).

Pengaturan penguasaan kekayaan SDA negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 Ayat (2) dan (3), juga harus diakui sudah ditegaskan dalam prinsip-prinsip kepemilikan SDA dalam Islam yang tidak membenarkan pemilikan terhadap barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta harus berprinsip amanah, yang menuntut pemanfaatannya demi kemaslahatan umat/rakyat. Dalam Al-Qur'an Surat An-nisa'(4) Ayat 58, disebutkan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Yang artinya : “....dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan secara adil.”

Al-Qur'an juga melarang dan mengharamkan praktik-praktik PMA, apabila pengelolaan SDA tersebut diserahkan kepada orang-orang kafir yang berpotensi maupun secara terang-terangan memusuhi kaum muslimin, terlebih lagi apabila aktifitas PMA tersebut hanyalah bertujuan untuk melakukan penjajahan bidang ekonomi kepada negara-negara komunitas Islam termasuk negara Indonesia, yang berpotensi merusak ekosistem lingkungan hidup Indonesia. Al-Qur'an Surat Annisa' 4 : 141 menyebutkan :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)

Yang artinya :

“ Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. Islam melarang pengelolaan pengelolaan sumber daya alam terutama yang berjenis *non-renewable* untuk dikelola oleh orang-orang kafir non-muslim yang justru mengakibatkan kemerosotan tingkat perekonomian umat muslim, karena perlindungan hukum atas SDA tersebut yang tidak maksimal.

I. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian Konstruktivisme

Paradigma konstruktivisme⁸⁶ yang dipilih dan sekaligus menjadi dasar cara pandang pada penelitian disertasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil penelitian dengan cara merekonstruksi/membangun kembali pemikiran dan atau gagasan terhadap kebijakan penanaman modal asing yang bermuara pada nilai-nilai keadilan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menyempurnakan konsep-konsep pemikiran tentang studi rekonstruksi PMA yang telah ada selama ini.

⁸⁶ Egon G Guba dan Yvona Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research*, London & New Delhi, Sage Publication International Education and Professional Publisher, 1994, hlm. 100

Konstruktivisme dimaknai sebagai konstruksi realitas dalam pikiran individu. Pemaknaan realitas sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman, sehingga sifatnya subyektif dan dapat berubah seiring berkembangnya proses perkembangan ilmu pengetahuan. Paradigma konstruksionis memandang realitas kehidupan sosial, dan bukan memandang realitas secara natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana suatu peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dan dengan melalui cara apa atau bagaimana konstruksi itu dibentuk.⁸⁷

Bertolak dari paradigma tersebut **Econ B Guba & Ivona Linclon**, secara *ontologi* paham konstruktivisme memandang realitas sebagai sesuatu yang relatif.⁸⁸ Realitas dapat dipahami dalam berbagai bentuk tergantung dari konstruksi mental, sosial dan pemaknaan individu yang membentuk konstruksi tersebut. Oleh karena itu suatu realitas yang diamati oleh seorang peneliti tidak dapat digeneralisasikan kepada semua orang. Bertolak dari pemahaman tersebut, maka aspek ontologi yang dikaji dalam disertasi ini adalah realitas tentang pelaksanaan aktifitas penanaman modal asing di Indonesia sesuai amanat UU.

Secara *epistemologi*, konstruktivisme memandang hubungan antar peneliti dan responden sebagai sesuatu yang transaksional dan subyektif. Peneliti dan responden berdialog secara interaktif. Peneliti dan obyek merupakan satu kesatuan, subyektif dan interaksi antara keduanya. Bertolak dari pemahaman tersebut, maka

⁸⁷ Terinspirasi.komunikasi.blogspot.com/2012/12/12.paradigma-postivisme-konstruktivisme.html diakses tanggal 8-6-2013

⁸⁸ Ontologi memunculkan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang hakikat realitas, lihat Norman K. Denzin dan Yvonna S.L. (*Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno dkk, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2009, hlm.123).

interaksi ini dimaksudkan untuk memahami makna realitas dibalik pengaturan perundang-undangan, pandangan para pelaku usaha, dan pandangan peneliti tentang kebijakan penanaman modal asing. Hasil penelusuran ini kemudian secara epistemologi dibandingkan dan diinterpretasi untuk menemukan suatu konstruksi. Sedangkan pada dimensi *aksiologi*, konstruktivisme menempatkan nilai sebagai bagian yang bermakna dari kegiatan penelitian.

Pada dimensi *metodologi*, pendekatan yang digunakan adalah metode hermeneutik dan dialektikal guna mencapai kebenaran. Hermeneutik berarti makna (*meaning*), merupakan sesuatu yang tersembunyi dalam pikiran dan harus diekstraksi ke permukaan melalui refleksi yang mendalam. Kegiatan refleksi ini distimulasi oleh dialog (pendekatan dialektikal) antara peneliti dengan responden. Hasil akhir adalah suatu kebenaran dari perpaduan pendapat yang bersifat relatif, subyektif dan spesifik.⁸⁹

Pilihan paradigma konstruktivisme ini didasarkan pada asumsi bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum investasi, khususnya oleh entitas/badan hukum asing, sebagai suatu kewajiban, kebutuhan, prosedur standar operasi PMA, serta etika berusaha/berbisnis di Indonesia yang dapat mewujudkan perkembangan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2. Pendekatan Penelitian

⁸⁹ Z. Mubarak, *Sosiologi Agama*, UIN Malang Press, Malang, 2006, hlm.86.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis ini menunjukkan undang-undang PMA sudah tidak sesuai dengan kebutuhan nilai keadilan. Sedangkan penelitian sosiologis untuk menemukan kelemahan-kelemahan undang-undang PMA dan rekonstruksi undang-undang PMA ke depan yang lebih berkeadilan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari studi/penelitian di lapangan.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Jawa Tengah dan sekitarnya, dengan skop/jangkauan keluasan penelitian permasalahan yang diteliti adalah permasalahan PMA secara nasional.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah organisasi/masyarakat pelaku aktifitas penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang terdampak dan dirugikan sebagai akibat adanya praktik PMA yang bersifat liberal dan kapitalis. Cara pengambilan sampel pada penelitian ini ditentukan dengan metode *non random sampling*, yaitu setiap populasi tidak diharuskan mendapat kesempatan yang sama. Sedangkan dalam pengambilan sampel secara *purposive sampling*, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

- 2.1.1. Organisasi/masyarakat pelaku PMDN baik yang bidang usahanya sejenis dengan jenis PMA liberal-kapitalis, maupun yang tidak sejenis akan tetapi tetap terdampak/dirugikan sebagai akibat berkurangnya SDA sebagai efek aktifitas PMA tersebut, terutama PMDN yang terdampak ketidakadilan aktifitas PMA yang berakibat pada belum tercapainya tujuan kesejahteraan nasional di bidang investasi secara tak langsung, yakni : anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);
- 2.1.2. Organisasi/masyarakat pelaku PMDN baik yang bidang usahanya tersebut termasuk dalam Daftar Bidang Usaha Terbuka maupun Tertutup Investasi, yang diatur dalam Perpres RI No. 44 Tahun 2016, yang terdampak , seperti anggota : Asosiasi Pengusaha Industri Mebel Indonesia (ASMINDO), dan Kamar Dagang & Industri (KADIN);
- 2.1.3. Para rekanan domestik (*supplier* lokal/ *stake holder*/SDM lokal/Serikat Pekerja), yang turut bekerja dan/atau bekerjasama dengan 10 (sepuluh) perusahaan PMA yang beroperasi di wilayah ekonomi Indonesia, yang penulis ambil sampelnya yaitu pada :
- (1). PT.Maxim Indowood (PMA *Belgium*),
 - (2). PT. Korea World Centre (PMA *Republic Korea*),
 - (3). PT.Good Wood Interiors (PMA *Netherlands*),

- (4). PT. Good Years-Plantation (PMA *USA*),
- (5). PT.Turbo Jurong Engineering (PMA *Japan*),
- (6). PT. Maratea Incorporation (PMA *USA*),
- (7). PT.Furnindo International (PMA *France*),
- (8). PT.Spartan Blue (PMA *France*),
- (9). PT.Veni Picici (PMA *Italy*) dan
- (10). PT. Samwon Apparels (PMA *Republic Korea*);

2.1.4. Instansi Pemerintah yang membidangi dan terkait dengan tugas sebagai regulator bidang penanaman modal asing di Indonesia, yakni BKPM Pusat, BPMD Provinsi Jawa Tengah dan BPMD Kabupaten Jepara.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian PMA, hasil penelitian, skripsi, thesis, disertasi dan peraturan perundangan lainnya, serta sumber kepustakaan, literatur, dokumen-dokumen, himpunan peraturan perundang-undangan, jurnal maupun buletin ilmiah, mass media *on-line* maupun cetak, surat kabar, serta berbagai karya ilmiah lainnya, baik yang secara umum dipublikasikan maupun yang non-publikasi terutama yang sesuai dengan tema penelitian ini.

Data Sekunder dalam penelitian ini dapat penulis bagi menjadi berikut,

- 1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :
 - a. Pancasila, sebagai kaidah dasar

- b. Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Undang-Undang, yang meliputi :
 - UU RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - UU RI No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
 - d. Peraturan Presiden RI
 - Perpres RI No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal
 - Perpres RI No.44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Terbuka Dan Tertutup Investasi
 - e. Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 2016, tentang Fasilitas PPh Untuk Penanaman Modal Pada Bidang Atau Daerah Tertentu.
 - f. Peraturan Daerah Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota khususnya di bidang Penanaman Modal Asing, sesuai dengan otonomi pada daerah masing-masing.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dalam rangka membantu proses analisis, yaitu :
- a. buku-buku ilmiah yang terkait dengan materi penelitian
 - b. dokumen-dokumen yang terkait dengan materi penelitian

- c. makalah-makalah seminar yang terkait dengan materi penelitian
 - d. jurnal-jurnal dan literatur yang terkait dengan materi penelitian
 - e. disertasi, thesis, skripsi, yang terkait dengan materi penelitian.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu :
- a. kamus hukum
 - b. kamus Bahasa Inggris – Indonesia
 - c. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - d. surat kabar, majalah, dan tabloit
4. Bahan/literatur Non-Hukum lainnya, seperti :
- a. jurnal ekonomi
 - b. buku-buku manajemen perusahaan Penanaman Modal Asing
 - c. dokumen non-hukum yang terkait dengan materi penelitian ini seperti : bulletin ilmiah, mass media *on-line*, surat kabar cetak, dan yang sejenisnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan didapatkan, baik yang berupa data primer maupun yang sekunder, akan penulis kumpulkan sebanyak mungkin, untuk kemudian diolah/dianalisis, yang berasal dari :

- a. studi kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai data hukum primer, yakni bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Kemudian dikombinasikan dengan sumber data non-manusia lainnya. Berikutnya akan dipelajari, dianalisis peraturan perundang-undangan tersebut, literatur-literatur tersebut, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang

mengandung dan berkaitan dengan obyek penelitian ini. Bahan studi kepustakaan dapat berupa : himpunan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur serta hasil-hasil penelitian lainnya.

- b. studi lapangan, yaitu cara perolehan data primer yang didapatkan melalui teknik wawancara/interview atau model tanya-jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Disamping model *interview* juga digunakan alat pengumpul data melalui pengamatan (observasi). Baik pengamatan yang melibatkan diri langsung maupun secara tidak langsung.

Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara menurut **E.G.Guba** dan **Y.S. Lincoln**, dimaksudkan untuk mengkonstruksi mengenai : orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan kebulatan. Kebulatan dalam konteks ini adalah memverifikasi, mengubah, memperluas informasi yang diperoleh orang lain.⁹⁰

5. Sample Penelitian

Sampel penelitian diambil secara *purposive*, karena pada penelitian kualitatif lebih mengarah kepada proses dari produk yang biasanya hanya membatasi pada suatu permasalahan. *Purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian kualitatif bukan merupakan elemen yang terpenting, sebab pada penelitian kualitatif tidak mendasarkan pada konsep keterwakilan sebagaimana yang dipakai pada metode riset kuantitatif.

⁹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 1989, hlm.148

Berkaitan dengan alternatif pemilihan metode penelitian kualitatif, maka sampel utama penelitian ini adalah :

- a. komunitas sosial atau perorangan, serta lembaga keorganisasian pelaku aktifitas perekonomian yang kehidupan usahanya merasakan perlakuan yang dirugikan, dimarginalkan, diperlakukan secara tidak adil akibat aktifitas PMA oleh para investor asing di skup daerah tempat usaha mereka masing-masing;
- b. para pimpinan/kepala instansi pemangku kepentingan yang sangat terkait dengan pelaksanaan, pengawasan maupun pembimbingan pada aktifitas PMA pada yurisdiksi hukum kekuasaan pemerintahan mereka.
- c. para pejabat biro pengawasan/pembinaan instansi penanaman modal , yang mempunyai keterkaitan erat dengan kebijakan pembuatan peraturan PMA di tingkat instansi/daerah-wilayah masing-masing.

Sehingga pada akhirnya, pada penelitian ini, penulis dapat melakukan pengambilan sampel secara teratur, terencana/terarah, sehingga tercapai prinsip proporsionalisme. Sebagai jenis/ciri penelitian kualitatif, maka pada penelitian ini sampel data penelitian tidak digantungkan, diandalkan diperoleh dari angka-angka numerik untuk keperluan analisis penulis, akan tetapi sampel data tersebut lebih dominan dan berfokus kepada data-data yang bersifat kualitas, yang dapat penulis pergunakan sebagai bahan analisis menuju bahan penarikan simpulan akhir.

6. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul akan dianalisis, secara deskriptif kualitatif (*qualitative approach*).⁹¹ Deskriptif merupakan metode yang sering dipakai untuk merumuskan/menggambarkan suatu kondisi yang sedang berlangsung dengan maksud/tujuan agar didapatkan data sedetail mungkin, tentang materi penelitiannya. Sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dapat dipaparkan secara mendalam berbentuk uraian kalimat yang disusun secara ilmiah, guna mengungkap makna di balik konsep aktifitas penanaman modal asing yang berkeadilan sosial.

Data primer diolah dengan menggunakan teknik analisis data tipe **Strauss** dan **J. Corbin**⁹², yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan (*field*). Oleh karena itu selama dalam penelitian, penulis menggunakan analisis interaktif dengan menggunakan *field-note* yang terdiri atas deskripsi dan refleksi data⁹³. Langkah teknik analisis data penelitian ini mengikuti model interaktif analisis data seperti yang dikemukakan oleh **Matthew B. Miles** dan **A. Michael Huberman**⁹⁴

⁹¹ John W Cresswell, *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches*, London, 2012, SAGE Publication, hlm.20-21

⁹² A. Strauss and J. Corbin, Busir, *Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques*, London, Sage Publication, 1990, hlm.19.

⁹³ Menurut HB Sutopo, Data yang dikumpulkan terutama yang berupa : kata-kata, kalimat-kalimat maupun gambar diagram/skema yang mampu dan memiliki arti yang lebih dari sekedar angka-angka maupun frekuensi, juga merupakan sumber data valid yang layak untuk dianalisis. Lihat : *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bagian II, Universitas Negeri Sebelas Maret Press, Surakarta, 1990, hlm.11.

⁹⁴ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, Menurutnya Data kualitatif lebih menuju ke arah membimbing penggunaanya untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan untuk membuat kerangka teoritis yang lebih baru, sehingga sehingga membantu

yang bergerak dalam tiga siklus kegiatan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Simpulan yang dimaksud bukanlah simpulan yang bersederajat dengan generalisasi.


Melalui pendekatan analisis data model deskriptif analisis ini, diharapkan penulis akan dapat memperoleh data-data baik yang berjenis tertulis maupun lisan dari para responden, yang kemudian diuji/dianalisis secara utuh atau komprehensif sehingga out put-nya adalah simpulan yang berkualitas karena diambil dari analisis data yang sangat relevan. Sehingga tujuan akhirnya dari aktifitas analisis data ini adalah pengungkapan kebenaran maupun pemahaman atas kebenaran tersebut.

Sifat dari analisis deskriptif ini maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis penelitian ini, berkehendak untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Dalam hal ini peneliti belum melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian ini, akan tetapi akan mencoba untuk membuat suatu simpulan/hipotesis terhadap hasil riset lapangan ini dengan pemikiran penulis sendiri maupun dengan bantuan teori-teori bidang investasi yang telah dipahami oleh penulis.

Model interaktif tersebut bila diragakan adalah sebagai berikut:

peneliti dalam membuat praduga yang jauh lebih maju daripada langkah-langkah sebelumnya, Lihat : *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, hlm.22.

RAGAN 3 : MODEL ANALISIS DATA



Sumber : Adaptasi dari Matthew B. Milles dan Michael Huberman (1992)

Terhadap data sekunder, dalam mencari kebenaran umum akan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, khususnya pada saat analisis awal (penggunaan teori-teori), namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan analisis dengan menggunakan logika induktif terhadap aktifitas PMA yang belum berkeadilan tersebut di lokasi penelitian yang telah terdokumentasi dalam bentuk hasil studi, pencatatan maupun hasil penelitian.

Dalam menganalisis dan memeriksa keabsahan data yang diperoleh, maka analisis data model **triangulasi** juga dipakai pada penelitian ini, sebagai fungsi *cross-check* terakhir atau sebagai pembanding data-data temuan tersebut. Metode

pada tahap ini dilakukan apabila data yang diperoleh peneliti dari subyek atau informan diragukan kebenarannya. Hasil akhir penelitian kualitatif ini berupa *thesis statement* yang akan dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. **Norman K. Denkin**⁹⁵ mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya triangulasi meliputi empat hal, yaitu : (1). Triangulasi metode (2). Triangulasi antar peneliti (jika penelitian dilakukan secara kelompok), (3). Triangulasi sumber data, dan (4). Triangulasi teori.

Secara lebih singkatnya, model analisis data triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri dalam rangka keperluan *cross-check* atau proses membandingkan terhadap data - data sebelumnya yang masih dinilai meragukan (kurang meyakinkan). Secara realitasnya, maka penulis akan membandingkan antara data/hasil interview yang diperoleh dari penyelenggara pemangku kepentingan bidang perinvestasian nasional yang akan dibandingkan dengan data/hasil interview yang diperoleh dari komunitas UMKM, PMDN yang terdampak PMA.

J. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun sebagai disertasi dengan sistematika penulisan sebagai berikut,

⁹⁵ Mudjia Rahardjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*,
<http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html/task=view>, diakses tanggal 17 November 2018.

BAB - I :

Sebagai ‘**pendahuluan**’ berisi latar belakang permasalahan, dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian, diakhiri dengan sistematika penulisan;

BAB - II :

Akan dibahas mengenai : ‘**tinjauan pustaka**’, yakni tentang ruang lingkup tentang hukum penanaman modal khususnya asing, asas-asas serta tujuan PMA, serta kondisi/keadaan aktifitas PMA di Indonesia pada saat ini;

BAB - III :

Berisi ‘**pembahasan permasalahan pertama**’ tentang : faktor-faktor penyebab mengapa kebijakan PMA belum berkeadilan;

BAB - IV :

Berisi ‘**pembahasan permasalahan kedua**’ tentang : kelemahan-kelemahan kebijakan PMA saat ini;

BAB - V :

Berisi ‘**pembahasan permasalahan ketiga**’ tentang : rekonstruksi kebijakan PMA yang berbasis nilai keadilan;

BAB - VI :

Penutup yang berisikan : ‘**simpulan**’, implikasi kajian disertasi dan saran-saran.